



**FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133



**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG**

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014
2. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Disampaikan pada Sidang Paripurna  
SELASA, 19 MEI 2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْكُرُكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yang Kami Hormati:

- Sdr. Gubernur Sumatera Barat
- Sdr. Ketua dan wakil-wakil ketua serta Anggota DPRD Prov. Sumbar
- Sdr-sdr Anggota Forum Koordinasi Pimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Prov. Sumbar.
- Sdr. Sekda, Ka. BPK-RI Perwakilan Prov. Sumbar, Asisten, tenaga ahli, Ka. Badan dan Dinas di lingkungan Pemda Prov. Sumbar.
- Sdr. Rektor PTN/PTS, Pimpinan Ormas dan Parpol, pimpinan BUMN dan BUMD, hadirin dan hadirat serta rekan wartawan media cetak dan elektronik yang berbahagia.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita untuk dapat menghadiri sidang paripurna pada pagi hari ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menuntun umatnya

kejalan yang diberkahi oleh Allah SWT. Sesungguhnya kepada Allahlah semua urusan akan dikembalikan.

**Saudara Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Muliakan,**

Izinkanlah Kami Pada kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih, kepada pimpinan Paripurna atas telah diberikannya kesempatan Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pandangan umum terhadap Ranperda tentang :

1. Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2014
2. Penyelenggaraan pelayanan publik
3. Pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan
4. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

z

**Saudara Gubernur, Pimpinan, anggota DPRD dan Hadirin Yang kami muliakan,**

Selanjutnya kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan pengantar Rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumbar tahun Anggaran 2014 pada tanggal 13 mei 2015 sebagai realisasi kewajiban kausitusional Gubernur Kepada DPRD sebagai wakil dan penyalur aspirasi masyarakat Sumatera Barat. Kemudian pada hari senin tanggal 18 mei 2015 telah disampaikan lagi 3 (tiga) ranperda yaitu Ranperda tentang Pelayanan Publik, Ranperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan Ranperda tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan. Maka sesuai dengan mekanisme pembahasan setiap Ranperda di DPRD, pada pembahasan tahap awal setiap fraksi akan menyampaikan pandangan umum masing masing Fraksi. Kami dari Fraksi Partai Golkar sangat merasakan sempitnya waktu yang diberikan oleh panitia musyawarah untuk membahas keempat Ranperda

ini hanya dalam 1 hari saja, sehingga pandangan umum yang disampaikan ini tentu kurang sempurna. Untuk masa yang akan datang kami mohon kepada panitia musyawarah untuk dapat mengalokasikan waktu minimal 2 hari dari penyampaian Ranperda oleh gubernur dan waktu penyampaian pandangan umum oleh masing masing Fraksi DPRD sehingga mempunyai waktu yang cukup bagi Fraksi untuk membahas Ranperda tersebut dengan harapan penyampaian Pandangan umum tentu akan lebih sempurna. Sebelum kami menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2014 terlebih dahulu kami akan menyampaikan tanggapan terhadap Matriks kepatuhan dan ketaatan perda Provinsi Sumbang no. 16 tahun 2014 tentang APBD tahun 2015 dan Pergub no. 99 tahun 2014 tentang penjabaran APBD tahun 2015 yang tidak mematuhi dan tidak mentaati hasil evaluasi yang disampaikan kementrian Dalam Negeri. Setelah kami amati ternyata penyediaan anggaran untuk tambahan penghasilan PNSD sebanyak Rp 196.257.002.664,- atau 4,84 % dari total belanja daerah dalam RAPBD Tahun 2015 termasuk yang terkena evaluasi yang tidak dipatuhi dan tidak ditaati oleh Pemerintah Daerah, menurut informasi yang kami peroleh dana tersebut sudah dicairkan, mohon penjelasan Saudara Gubernur. Sedangkan pokok pokok pikiran anggota DPRD yang dimasukan kedalam bantuan untuk Kabupaten dan Kota tidak terkoreksi oleh Kemendagri namun pemerintah Daerah tidak juga mau melaksanakannya dan menuangkan dalam bentuk PerGub sebagai dasar pelaksanaannya, mohon juga penjelasan. Selanjutnya kami dari Fraksi Partai Golkar akan mencoba memberikan Pandangan umum terhadap keempat Ranperda tersebut secara secara berurutan sebagai berikut :

**1. RANPERDA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN  
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2014.**

Sebagaimana kita ketahui bahwa pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 adalah merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan PERDA Provinsi Sumatera Barat no. 12 tahun 2014 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2014 yang merupakan penyampaian pertanggung jawaban terakhir pasangan Saudara Gubernur dan wakil Gubernur periode 2010 - 2015, sedangkan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2015 akan disampaikan oleh Gubernur yang baru nantinya setelah Pilkada yang rencananya akan digelar akhir tahun 2015 ini. Berkenaan dengan Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2014 ini, izinkan kami menyampaikan pertanyaan, kritik dan saran ataupun pendapat yakni :

- a. Sesuai dengan pernyataan Saudara Gubernur dalam Nota Pengantar Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 kita sangat menyadari bahwa pada penyusunan APBD tahun 2014 seperti yang tertuang KUA tahun 2014 kita masih dihadapkan kepada tujuh kendala yang harus di atasi, namun menurut pengamatan kami khususnya untuk mengatasi kendala nomor 2 yakni dominasi komoditi ekspor dalam bentuk bahan mentah telah mengakibatkan rendahnya TERM OF TRADE komoditi ekspor hal ini dapat diatasi dengan pengembangan agro bisnis dan agro industri di pedesaan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dipedesaan disamping itu diperlukan pengembangan kawasan kawasan

cepat tumbuh seperti kawasan Agropolitan dan kawasan industri manufaktur perkotaan. Menurut hemat kami dari Fraksi Partai Golkar pernyataan Saudara Gubernur tersebut realisasinya dilapangan sangat rendah sekali sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kurang, mohon penjelasan. Begitupun dengan kendala nomor 5 untuk memperkuat peran bisnis daerah sebagai mitra utama investor luar daerah menurut laporan ketua KADIN Sumbang diwaktu acara seminar LKPJ KDH tahun 2014 dan LKPJ akhir masa jabatan Gubernur tahun 2010 – 2015 minggu kemarin dimana investasi di Sumatera Barat sangat kurang dan Sumatera Barat kurang menarik bagi investasi hal ini tercermin dari jumlah izin yang dikeluarkan kepada investor ternyata yang dilaksanakan jumlahnya sangat kecil, untuk itu kami mohon penjelasan Saudara Gubernur terhadap masalah ini.

- b. Khusus mengenai Pendapatan Daerah kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi kepada Saudara Gubernur karena sudah dapat melebihi target yakni dari yang dianggarkan sebesar Rp. 3.522.329.927.000,- dapat direalisasikan Rp. 3.635.837.760.819,- atau sebesar 103,22 %. Namun menurut hemat kami sesuai dengan pernyataan Saudara Gubernur harus ditingkatkan lagi koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan dana DAU, bagi hasil dan dana penyesuaian sehingga kita akan lebih banyak dapat dana tersebut dari tahun anggaran 2014, ini karena banyak lagi kegiatan kegiatan yang memerlukan luncuran dana dari pemerintah pusat tersebut dan kami mendukung usulan para Gubernur yang tergabung dalam

asosiasi pemerintah Provinsi yang meminta Anggaran yang dikucurkan kepada masing masing provinsi melalui Gubernur minimal 1 Triliun Rupiah.

c. Mengenai komponen belanja kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan saran pendapat dan pertanyaan sebagai berikut :

1) Sampai akhir Tahun anggaran 2014 anggaran belanja yang disediakan sebesar Rp 3.653.550.079.316.94,- dan terealisasi sebesar Rp.3.483.672.355.590.95,- atau 95.35% dan terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 168.877.723.785.99,-. terhadap realisasi belanja tidak langsung kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi karena telah terjadi penghematan, namun terhadap biaya langsung terutama belanja barang dan jasa,serta belanja modal yang khusus untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menurut hemat kami terjadinya sisa anggaran yang cukup besar di akibatkan kurang mampunya SKPD merealisasi anggaran tersebut.

2) Pada urusan pendidikan yang mendapat alokasi dana yang cukup besar yaitu Rp. 61.639.843.221,- hanya terealisasi Rp. 53.343.226.748,- atau hanya terealisasi 85,54%, untuk itu kami mohon penjelasan apa sebabnya realisasi tersebut sangat kecil sedangkan masalah pendidikan adalah salah satu visi Gubernur yang sangat penting untuk peningkatan SDM di Sumatera Barat, mohon penjelasan. Sehubungan masalah ini juga kami dari Fraksi Partai Golkar mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hasil

pertemuan komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan guru guru BLTP Sumbar pada tanggal 30 April 2014 yang juga dihadiri oleh Dinas Pendidikan, pada saat itu telah disepakati bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar akan menerbitkan SK Gubernur bagi guru guru BLTP sebagai guru di SMKN I Sumbar sebagai salah satu syarat untuk menerima uang sertifikasi Guru, kami mohon penjelasan tindak lanjut dan realisasinya, sebab kami dapat informasi bahwa kesepakatan tersebut sampai saat ini belum ada realisasinya.

- 3) Begitupun pada urusan perhubungan yang mendapat alokasi dana sebesar Rp. 19.786.721.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.764.082.087.74,- atau hanya 64,51% yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, komunikasi dan informasi menurut hemat kami adalah realisasi yang terendah, kami mohon penjelasan kenapa hal ini terjadi dan kami harapkan pada tahun Anggaran 2015 ini jangan terulang lagi.

## **2. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.**

- a. Sebagaimana diketahui pada Tahun 2014/2015 ini pemerintah pusat Kementerian PAN RB telah mencanangkan tahun tahun inovasi pelayanan publik. Pencanangan ini merupakan penerapan dari one agency, one inovasi. Inovasi pelayanan publik ini penting artinya dalam rangka meningkatkan dan mempercepat laju pembangunan. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong peningkatan kualitas

partisipasi masyarakat baik dari segi aspek ekonomi tapi juga kebahagiaan.

Pada kesempatan ini kami partai Golkar ingin meminta Saudara Gubernur memberikan penjelasan :

1) Apakah Pemda Sumbar telah memiliki ROAD MAP tentang Reformasi Birokrasi, sebagai penjabaran Grand Design Reformasi Birokrasi (2010 -2025)sesuai PERPRES No. 81 tahun 2010

2) Apakah Pemda Provinsi Sumbar telah memiliki ROAD MAP khusus tentang pelayanan publik

3) Selanjutnya apa saja bentuk Inovasi Pelayanan Publik yang telah dilakukan Pemda selama ini khusus tahun 2014/2015

b. Krisis ekonomi yang mengsensarakan rakyat telah melanda perekonomian global pada beberapa dekade yang lampau. Berdasarkan pengalaman krisis tersebut sektor UMKM telah terbukti memiliki ketahanan/ketangguhan, yang mampu memberikan kontribusi positif dan mandiri, sehingga sektor tersebut perlu dikembangkan.

Bagi Provinsi Sumbar peran UMKM dalam mengerakkan ekonomi masyarakat lebih dominan karena perusahaan besar /industri besar kecil jumlahnya, namun demikian perumusan masalah yang sering dialami UMKM adalah kualitas SDM, permodalan dan marketing. Walaupun intervensi pemerintah melalui, kredit mikro, KUR, pelatihan, namun demikian hal ini masih belum dapat memenuhi harapan UMKM. Oleh karena itu pola ideal debirokratisasi dalam prosedur pengurusannya, penyederhanaan,perizinan dari perizinan perlu ditingkatkan.



Disamping itu Indonesia memasuki era perdagangan bebas yang mana UMKM harus mampu bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimulai tahun 2015 ini. Ketika MEA dijalankan tidak hanya arus barang yang bebas di ASEAN, tetapi juga jasa, investasi SDM /tenaga kerja yang harus sudah siap. Oleh karena itu kami ingin meminta penjelasan :

1). Apakah Pemprov telah memiliki pola ideal reformasi Birokrasi dalam penyederhanaan izin dan prosedur pengurusan, dengan menggunakan 'Intergrated One stop Service', melalui teori linkage (handmeling programs), yaitu proses perizinan sampai dengan penyelesaian permasalahan UMKM, dilakukan pada suatu tempat. Selanjutnya melakukan kerjasama antar lembaga pemerintah dan stake holder lainnya seperti BI/OJK, perbankan, non perbankan seperti asuransi, pegadaian asprindo, jamkrindo, lembaga keuangan mikro, kadin dan sebagainya.

2.) pada tahun 2006, dst pemerintah Provinsi Sumbang telah meluncurkan program pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM), terutama dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan. Program ini dengan pola sebarisan antara provinsi dengan Kabupaten /kota dengan insentif dana Rp. 300 juta per kabupaten/desa/kelurahan. Pada beberapa daerah lembaga keuangan mikro ini berbentuk jasa keuangan syariah baitul mat wat Tamwil (KJKS BMT) seperti kabupaten

agam, kota, padang bentuk nama LKM berbeda beda dikabupaten /kota. Pada kesempatan ini kami ingin meminta penjelasan, apakah perkembangan LKM ini ada di evaluasi

3.) sesuai dengan prinsip reinventink goverment dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografis daerah ini, telah ditetapkan peraturan menteri no.4 tahun 2010 tentang pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) lahirnya PATEN secara nasional adalah merupakan bentuk inovasi pelayan publik . di kabupaten agam pada tahun 2001 sampai tahun 2003 telah diserahkan kewenangan bupati kepada camat.

Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi saudara Gubernur yang telah mendorong mempercepat implementasi PATEN Pada Kec. Se Sumbar. Untuk ini kami meminta penjelasan, sudah berapa Kecamatan sampai saat ini yang telah menerapkan PATEN dan kapan target waktu diterapkannya PATEN diseluruh Kecamatan Se Sumbar.

c. Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat yang saat pelayanan publik dilakukan oleh aparatur pemerintah belum sepenuhnya memenuhi harapan/keinginan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan

jaringan sosial sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayan pemerintah Daerah, dan menimbulkan tidak percayanya masyarakat.

Pertanyaan kami dalam hal ini adalah :

1. Apakah Pemda sudah pernah melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayan publik
  2. Kalau belum pernah apakah kendalanya yang dihadapi kalau sudah pernah bagaimana hasilnya dan apakah sudah di umumkan kepada publik
- d. Untuk menjamin kualitas pelayanan publik secara terus menerus dan berkelanjutan diperlukan manajemen pengelolaan pengaduan. Ada 2 aspek yang dapat dilihat dari pengaduan ini yaitu aspek kepentingan penyelenggaraan (service provider) dan aspek kepentingan penerimaan pelayanan (customers). Pada kesempatan ini kami meminta penjelasan tentang :
- 1) Kelembagaan dan aspirasi pengelola pengaduan
  - 2) Mekanisme pengelolaan pengaduan
  - 3) Penyelesaian pengaduan tersebut.

### **3. RANPERDA TENTANG PEMAMFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN.**

Jalan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepentingan kelancaran lalu lintas dan transportasi darat terutama dalam mendukung perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai

keseimbangan serta pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka untuk itu jalan harus terjaga diupayakan selalu berada dalam kondisi baik dan layak fungsi, serta tidak boleh terganggu oleh kegiatan kegiatan apapun, yang akan mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas.

Maka untuk itu jalan harus bebas dari segala fungsi yang mungkin akan membahayakan pengguna jalan tersebut.

Fraksi Partai Golkar sangat mendorong untuk dapat dilahirkan Peraturan Daerah dalam Pemamfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan, namun demikian menyampaikan usulan dan meminta penjelasan kepada Pemerintah Daerah sebagai inisiator dari Ranperda Pemamfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan :

- a. Pasal 6, mengatur, Ruang Mamfaat Jalan yang menjelaskan bagian bagian jalan yang terdiri dari 3 ayat, diusulkan ditamba satu ayat yaitu sehingga menjadi 4 ayat sehingga ayat 4 berbunyi;

***"Trotoar Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagila lulintas pejalan kaki dan kereta penyandang distabilitas."***

- b. Pada Pasal 16 diatur bahwa, Pemamfaatan bagian jalan untuk bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan pada tempat tertentu diruang mamfaat jalan dan diruang milik jalan. Sedangkan Peraturan Pemerintah 34 tahun 2006 pada pasal 34 tidak memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk dapat membuat bangunan lain selain yang tertuang pada PP 34/2006 tersebut selengkapanya pasal 34 (3) tsb berbunyi; ***"Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasanjalan, jalurpemisah, bahujalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan***

*dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya. "dan padapasal 38 Peraturan Pemerintah berbunyi, Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Untuk itu mohon penjelasannya.*

- c. Dengan ditetapkannya Ranperda Pemamfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, apakah Pemerintah Daerah dapat melaksankannya secara konsekwen dan patuh kepada Peraturan Daerah tersebut, sebab saat ini pelanggaran terhadap pemamfaat bagian jalan ini banyak dilanggar oleh Pemerintah daerah contohnya; membangun taman bunga di trotoar, menegakan baliho yang diatasnya banyak foto pejabat dan anggota legislatif ataupun calon pejabat, yang tiangnya ditempatkan padat trotoar, dan ini sangat mengganggu kereta penyanggah distabilitas dan pejalan kaki.
- d. Pada Pasal 17 ayat (1), perlu ditinjau kembali sebab ruang mamfaat jalan itu yang sangat bermasalah adalah diperkotaan, sebab lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki yg terpadat itu adalah diperkotaan, jika diberi ruang yang seluas luasnya untuk memamfaatkan ruang mamfaat jalan, maka kota akan semakin semeraut, untuk itu mohon penjelasnya.
- e. Kami mohon penjelasan tentang pasal 19 , sebab setahu kami undang undang tidak pernah mengatur secara teknis dan juga pasal ini memaksa Pemerintah Daerah untuk menerima, Rencana Kerja , jadwal kerja dan material yang digunakan, terindikasi pasal ini adalah

pasal pesanan dari pihak tertentu maka untuk itu kami mohon penjelasannya.

- f. Pada pasal, 20 ayat (2) " Iklan dan Media Impormasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya ditempatkan diruang milik jalan yang ditetapkan oleh Gubernur,
- g. Pada pasal 20 ini Fraksi Partai Golkar mengusulkan penambahan satu ayat, selengkapnya berbunyi; Bentuk dan corak gambar iklandan impormasi harus Islami yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dan tidak boleh menampilkan gambar porno grafi dan mendekati pornografi.
- h. Pada pasal 23, terkesan tidak tegas, ayat (1) a sebelum diberlakukan sudah dianulir oleh ayat (1) b, begitu juga pada pasal 23 ayat (2) a dihabisi oleh ayat (2)b, pasal seperti ini tidak perlu terjadi, namanya mubazir. Untuk itu mohon penjelasannya.

Kalau diteliti satu persatu maka banyak hal yang harus disempurnakan untuk itu kami harapkan kepada Panitia Pembahasan Ranperda agar betul betul membahasnya dengan saksama dan teliti sebab pada giliran akhirnya Peraturan Daerah ini tidak merugikan masyarakat banyak. Disisi lain sekarang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat untuk menggunakan bagian badan jalan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan tertentu, seperti acara keramaian dan kenduri, berdagang disepanjang trotoar dan badan jalan, bahkan masyarakat sekarang berdagang diatas jembatan/playover, sayangnya wakil kepala daerahnya terindikasi melindungnya ini tak lain karena ingin pencitraan saja, sepertinya karena terjadi pembiaran selama ini, sehingga nanti akan menjadi sulit untuk mengatasinya. Dalam hal ini diminta kemampuan dan ketegasan kepala daerah dalam menerapkan peraturan.

#### **4. RANPERDA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

Pengajuan Ranperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini menurut kami dari Fraksi Partai Golkar adalah sangat tepat sebagai pengejawantahan apa yang telah di atur dalam undang undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, undang undang no. 25 tahun 2007 Penanaman Modal pada dasarnya mengisyaratkan bahwa perusahaan yang menanamkan modalnya pada suatu daerah diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dilingkungan perusahaannya, agar tanggung jawab sosial dilingkungan perusahaan tersebut terlaksana sebagaimana mestinya sangat perlu di atur dengan peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk lebih sempurnanya Ranperda ini kami menyampaikan tanggapan, saran, pertanyaan sebagai berikut :

- a. Selama ini setiap perusahaan perusahaan besar atau kecil yang ada di Sumatera Barat memang sudah ada yang melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bentuk Cooperate Social Responsibility (CSR) tetapi belum terkoordinir dengan baik sehingga cara dan jumlahnya sangat bervariasi sesuai dengan pertimbangan Subjektif perusahaan itu sendiri, untuk itu kami mohon gambaran perusahaan besar yang ada di ibukota Provinsi Sumatera Barat ini yang telah memberikan tanggung jawab sosialnya dan yang belum sama sekali mohon penjelasan.
- b. Dalam pasal 20 Ranperda ini diatur dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan TJSLP ini dibentuk Forum TJSLP, agar forum ini berfungsi dengan baik kami sarankan agar dalam penunjukan Anggota Forum TJSLP ditunjuk orang orang yang berkompeten sesuai dengan bidangnya dan menghindari penunjukan orang orang tersebut atas pertimbangan politis.
- c. Pada pasal 24 Ranperda ini di atur bahwa Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan

yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, namun dalam Ranperda ini kami belum melihat bagaimana kalau perusahaan tersebut tidak memberikan TJSL apakah ada sanksi kepada perusahaan tersebut, sebab kalau hanya ditunggu kesadaran mungkin barangkali tidak terwujud apa yang diinginkan oleh Ranperda ini, mohon penjelasan Saudara Gubernur.

**Saudara Gubernur hadirin yang berbahagia,**

Demikianlah Pandangan Umum ini disampaikan dengan memuat beberapa pertanyaan, saran dan kami mohon penjelasan Saudara Gubernur pada kesempatan Paripurna berikutnya, kepada hadirin kami mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan serta terima kasih atas perhatian.

**Wabillahittaufiq Walhidayah**

وَلَسْتُ أَعْلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 19 mei 2015

**FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Ketua,**

  
**H. SAIDAL MASFIYUDDIN, S.H**

**Sekretaris,**

  
**AFRIZAL, S.H**

**Juru Bicara**

  
**AFRIZAL. SH**



**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

**TERHADAP**

**4 ( empat ) RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG**

- 1. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2014**
- 2. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**
- 3. TANGGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**
- 4. PEMAMFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN**



**Disampaikan dalam Rapat Paripurna**

**DPRD Provinsi Sumatera Barat**

**Selasa, 27 Mei 2015**

**Juru Bicara : .....**

- Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
- Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.
- Yth.Sdr.Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Yth.Sdr.Kepala BPK - RI Perwakilan Padang.
- Yth.Sdr.Sekretaris Daerah / Asisten / Staf Ahli / Kepala Badan Dinas / Kantor dan Lembaga Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang berbahagia.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan Karunia Nya kepada kita semua yang telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat,dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Shalawat beriring Salam kita sampaikan untuk Junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan “ *Allah Humma Shalli Ala Saiyidina Muhammad*,Waala Ali Muhammad “ yang telah mewariskan untuk kita pedomani yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai petunjuk dalam kehidupan menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Sdr.Pimpinan DPRD, Gubernur, Forum Kordinasi Pemerintah Daerah, serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan.

Izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sidang,Pimpinan Dewan dan sdr.Gubernur yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat** terhadap 4(empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Setelah mendengar,membaca dan memperhatikan Penyampaian 4(empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh sdr Gubernur tanggal 18 Mei 2015. **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan beberapa tanggapan,pendapat dan pertanyaan , mohon penjelasan dan jawaban Pemerintah Daerah untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita dalam membahas 4(empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam sidang-sidang Panitia Anggaran dan sidang Komisi-komisi yang akan datang sebagai berikut :

## I. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2014

**Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tulus kepada Pemerintah Daerah yang mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan pelaksanaan APBD tahun 2014 oleh BPK R.I.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yang dalam pasal 69 ayat(1) menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ,laporan keterangan pertanggungjawaban ,dan ringkasan laporan penyelenggraan Pemerintahan Daerah. pasal (4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud disampaikan paling lambat 3(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan pasal 71 ayat (1), (2)dan (3) menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan (1) kali dalam (1) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah anggaran berakhir.Serta pasal 101 ayat 1(satu) poin (h) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan pasal 320 ayat (1) Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2007, tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD , serta informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007, tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana Pemerintah Daerah telah menyampaikan Pertanggungjawaban Pelakasanaan APBD tahun 2014 namun **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan sebagai berikut;

1. Terjadinya penurunan tingkat pengangguran yang cukup besar yang pada tahun 2013 sebesar 8,56 % menjadi 6,34 % tahun 2014 mohon dijelaskan tolok ukur dan data pendukungnya.

2. Kenapa dalam kebijaksanaan intensifikasi pendapatan Pemerintah daerah masih melakukan berbagai upaya dengan memperkuat permodalan BUMD yang potensial serta peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD, namun dalam realisasi penerimaan bahagian laba atas penyertaan modal pada PT.Asuransi Bangun Askrida, PT Andalas Tuah Sakato, PT.Dinamika Sumbar Jaya, PT.Grafika Sumbar Jaya, PT Pembangunan Sumbar, PT.Andalas Rekasindo Pratama dan PT.Balairung Ciptajaya Sumbar tidak dapat melakukan storan laba perusahaan oleh BUMD tersebut karena management perusahaan tidak berjalan benar yang setiap tahun menjadi beban APBD dan menghabiskan dana daerah.

3. Pendapatan Daerah.

Pada tanggal 13 Mei 2015 dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat sdr Gubernur telah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 yang direncanakan sebesar Rp.3.522.329.927.000.- terrealisir sebesar Rp.3.635.837.760.819,71.- atau 103,22%. Sehingga terdapat kelebihan target sebesar Rp.113.507.833.819,71 namun, **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan :

a. Kenapa Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih saja mengalami penurunan sebesar Rp.6.060.745.310.- yang berasal dari bahagian laba penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan perusahaan patungan /milik swasta. yang setiap tahun anggaran kami **Fraksi Partai Demokrat** selalu mengajukan pertanyaan terhadap hal ini yang mendapat penjelasan kurang dapat diterima dan tidak ada tindak lanjut.

\* b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp.570.831.662.000.- dan terrealisir sebesar Rp.573.556.458.547.. atau 100,48% .**Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan dana dari PT.Rajawali sebesar Rp.64.418.179.707.-yang sudah 5(lima) tahun mengendap pada Bank Nagari. Bagaimana dengan bunga deposito tersebut serta dipegunakan untuk apa.

c. Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan berasal dari bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp.161.938.500.000.- direalisasi sebesar Rp.132.678.672.858.- atau 81,93% **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan kenapa terjadi kekurangan sebesar Rp.29.259.827.142.- dan penerimaan dari bagi hasil sumber daya alam direncanakan sebesar Rp.17.560.000.000.- direalisasi sebesar Rp.16.385.839.375.- atau 93,71 % terjadi kekurangan sebesar Rp.1.174.160.625.-

X d. Lain-lain pendapatan yang sah.

Lain-lain pendapatan yang sah penerimaan dari Hibah direncanakan sebesar Rp.13.081.500.000.- dapat direalisasi sebesar Rp.11.609.464.229.- atau 88,75%. **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan kenapa pendapatan hibah tidak bisa direalisasi sebesar Rp.1.472.035.771.- Apakah perusahaan yang berdomisili di daerah masih dapat meningkatkan sumbangannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi perusahaan.

4. Belanja Daerah.

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.3.653.550.079.316,94.-Dapat direalisasi sebesar Rp.3.483.672.355.530,95.atau 95,35% dipergunakan untuk :

a). Belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp.1.872.883.036.408,94.- dapat direalisasi sebesar Rp.1.831.872.717.522.-atau 97,81% **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan apakah pembayaran belanja pegawai telah didukung dengan data yang kongkrit karena masih saja adanya guru honorer yang mempertanyakan gaji mereka belum diterima.

X b). Belanja Hibah sebesar Rp.595.780.387.000.- direalisasi sebesar Rp.591.642.080.121.-atau 99,31%

c). Belanja bantuan Sosial tidak direncanakan dalam tahun 2014 -**Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan bagaimana solusi Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang telah mengurus bantuan sosial tersebut bolak-balik dari daerah Kabupaten/Kota dengan pengorbanan mengeluarkan biaya dan waktu sedangkan mereka tidak dapat menerima bantuan sosial.

d). Belanja langsung direncanakan sebesar Rp.1.780.667.042.908.-- dan direalisasi sebesar Rp.1.651.799.638.008,95 atau 92.76%

**Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan kenapa ;

- a. Lebih dari 60% penduduk Sumatera Barat yang aktifitas dan usahanya bergerak pada sector Pertanian mohon penjelasan bagaimana kemajuan 17 Program pensejahteraan Petani yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2014.
  - b. Dalam program infrastruktur penunjang ekonomi rakyat terdapat program pengembangan, pengelolaan dan konservasi Sungai, danau dan Sumber air lainnya Danau Singkarak yang telah dijadikan sebagai lokasi Tour de' Singkarak merupakan event pariwisata Internasional yang terbaik dengan didukung keindahan alam tetapi Danau Singkarak yang indah tersebut semakin dipenuhi bangunan liar tanpa izin, mohon penjelasan pandangan SKPD terkait yaitu Dinas Pariwisata, Dinas tata ruang, Dinas Prasarana Jalan dan pemukiman serta dinas PSDA dan Dinas Lingkungan Hidup .
5. Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.240.276.961.486,94. Dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.53.919.543.332.-

SILPA sebesar Rp.218.357.217.425,97.**Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan kenapa Silpa tersebut relatif besar yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kegiatan pembangunan..

## II. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.

Mempedomani Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah No.96 tahun 2012, peraturan pelaksana U.U.No.25 tahun 2009. Pelayanan Publik adalah tugas utama dan pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang bersih .

**Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan ;

1. Kenapa ranperda ini baru diajukan tahun 2015 sedangkan Undang-Undangya telah ditetapkan tahun 2009 dan peraturan pelaksana dengan P.P.96.tahun 2012 apakah Pemerintah Daerah tidak merasa penting pelayanan publik yang baik.
2. Bagaimana langkah-langkah Pemerintah Daerah untuk mendapatkan aparatur yang siap mentaati dan melaksanakan Perda ini nanti karena diperlukan perubahan sikap mental ,prilaku disiplin dan ketaatan aparatur terhadap aturan dalam Perda ini.

### **III. TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

**Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan;

1. Apa dan bagaimana kriteria perusahaan yang harus melaksanakan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang belum diatur dalam Perda ini..
2. Apa kriteria dan syarat masyarakat yang dapat ikut melaksanakan dan menikmati program Tanggungjawab Sosial dan lingkungan hidup belum diatur dalam Perda ini..

### **IV. PEMAMFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN. TENTANG**

**Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan ;

1. Wewenang ,pemamfaatan, pembinaan dan pengawasan jalan dikategorikan pada jalan Negara,jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten /Jalan Kota.Khusus jalan Provinsi langkah apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam pemeliharaan jalan dari gangguan masyarakat .seperti pada lokasi pasar tumpah yang sangat mengganggu kelancaran pemakaian jalan kelihatannya Pemerintah tidak mampu mengatur pemakai jalan seperti pada pasar Koto Baru yang bisa membuat kemacetan berjam-jam.
2. Bagaimana pengawasan pemakain badan jalan yang tidak boleh dilakukan pembangunan dan pemamfaatan ruas jalan selain untuk transport, yang banyak tempat badan jalan menjadi lokasi perdagangan
3. Pasal 40 mengatur dispensasi pemakaian jalan apakah diperkenankan badan jalan dipakai untuk kepentingan selain untuk transpotasi.
4. Apakah tidak diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mengatur penggunaan /pemakaian badan jalan karena tidak diatur dalam Perda ini.

Demikianlah beberapa hal yang perlu penjelasan Pemerintah Daerah dari **Fraksi Partai Demokrat** DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam Pemandangan Umum terhadap 4(empat)Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat diharapkan jawaban dan penjelasan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk bahan pembahasan dalam sidang-sidang komisi-komisi dan Gabungan Komisi bersama SKPD-SKPD dan Panitia Anggaran Eksekutif secara mendalam .

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan kami dalam menyampaikan Pemandangan Umum ini kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

BILLAHITAUFIK WALHIDAYAH,WASSALAMMUALAIKUM.WR.WB.

Padang 12 Mei 2015

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ASRUL TANJUNG.S.Ag**



**SABAR AS.S.Ag**





# PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG



- PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014.
- PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
- TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
- PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN

DISAMPAIKAN OLEH : H. BUKHARI Dt.TUO, SE  
PADA HARI/TGL : SELASA / 19 MEI 2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ★

Assalamualaikum Wr.Wb

- Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Ketua,Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Yth.Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, kantor, Biro di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat,
- Yth. Saudara Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Pimpinan BUMN dan Pimpinan BUMD Sumatera Barat. dan Wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang berbahagia.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi ini marilah kita Panjatkan Puji Dan Syukur kehadirat Allah SWT. karena berkat Limpahan Rahmat, Inayah dan hidayah-Nya jualah kita bersama-sama dapat hadir dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini, dalam keadaan sehat wal afiat .

Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan arah dan tuntunannya kepada umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan diakhirat melalui Al Qur'an dan Sunnah Nya.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliaikan.

**1. RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014.**

Berdasarkan Laporan dalam Nota Pengantar Gubernur, kami FPAN sangat menghargai atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 yang telah Saudara Gubernur sampaikan beberapa hari yang lalu. Hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang dituangkan pada Pasal 320 ayat (1) yang berbunyi "Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK".

Kami FPAN menyadari beberapa kendala pada penyusunan APBD tahun 2014 seperti tertuang dalam Kebijakan Umum anggaran 2014 yang Saudara Gubernur sampaikan. Dan kami pun telah memahami pula beberapa usaha untuk mengatasinya yang kami amati terhadap tampilan pelaksanaan APBD tahun 2014. Dalam kesempatan ini izinkanlah kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) untuk menyampaikan beberapa pandangan, komentar, saran dan pertanyaan dalam Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut :

1. Dalam segi pendapatan, dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mewujudkan obsesi peningkatan kesejahteraan masyarakat perkenankan kami FPAN mengapresiasi Pemda Sumbar atas keberhasilannya sehingga akhir tahun dapat direalisasikan anggaran pendapatan daerah yang mencapai 103,22% yang melebihi target pendapatan. Namun demikian izinkankami FPAN mempertanyakan beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) Sejauhmanakah peningkatan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan kewajibannya membayar pajak kendaraan?
  - 2) Dalam rangka memperkuat modal BUMD, apa sajakah BUMD yang potensial untuk diperkuat pemodalannya? Dan BUMD mana saja yang perlu dibina dan diawasi?
  - 3) Mengapa pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan realisasinya rendah 93,96%.

- 4) Selanjutnya mengapa pendapatan dana pembangunan dalam bagi hasil pajak realisasinya juga sangat rendah 81,93%?
- 5) Demikian pula dengan penghematan hibah realisasinya juga tidak mencapai target yang hanya 88,75%?
2. **Dari segi Belanja Daerah**, FPAN juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah melihat capaian belanja sampai dengan 95% lebih. Namun terlihat sisa anggaran yang cukup besar. Jika anggaran tersebut dialokasikan kepada kepentingan masyarakat akan lebih bermanfaat. Pertanyaan kami apakah sisa belanja tersebut dampak dari efisiensi yang dicanangkan atau dari kebijakan Saudara Gubernur untuk melakukan penghematan. kiranya dapat dijelaskan.
3. **Dari belanja tidak langsung**, masih terdapat sisa anggaran yang cukup besar. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2014 terdapat perbedaan realisasi anggaran. Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010. Kami FPAN mempertanyakan dimana perbedaan realisasi anggaran menurut Permendagri No.13 tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010, dan apakah pemerintah daerah Sumatera Barat belum menerapkan standar akuntansi pemerintah sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 dalam laporan keuangan, mohon penjelasan
4. **Dalam Belanja langsung** juga terdapat sisa anggaran yang cukup besar. Dari Belanja Langsung tersebut terdapat 3 (tiga) komponen yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. Mengapa penyerapan anggaran belanja langsung tersebut tidak maksimal, sehingga realisasinya hanya 92,76% sehingga anggaran berlebih Rp. 128.867.404.899,5?
5. Pelaksanaan Anggaran tahun 2014 merupakan tahun keempat dari RPJM-D tahun 2010-2015. Pertanyaannya sampai dimana persentase visi dan misi gubernur yang tertuang di dalam RPJMD terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2014 dan RKPD tahun 2014.
6. Pada urusan pemerintah yaitu pada **urusan wajib** di urusan perhubungan, serapan realisasi anggaran hanya sebesar 64,51%, Apakah sisa anggaran tersebut akibat tidak terlaksananya kegiatan pada dinas perhubungan atau hal-hal lain?

7. Pada urusan lingkungan hidup, realisasi anggaran sebesar 88,30% dan itu dilaksanakan oleh 5 (lima) SKPD, dengan alokasi dana sebesar 17 milyar lebih. Apakah realisasi anggaran sebesar itu sudah maksimal dibanding jumlah SKPD pada urusan tersebut?
8. Pada urusan otonomi, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Pada urusan ini ada 11 (sebelas) SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar 215 milyar lebih dan realisasi sebesar 90,02%. Pertanyaan kami FPAN dari 10% dana yang tidak terserap, apakah dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan dan atau terdapat kendala dalam melaksanakan kegiatan akibat kebijakan, mohon penjelasan Saudara Gubernur !
9. Dalam urusan pilihan, pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral penyerapan anggarannya hanya 50,02%, untuk melaksanakan 8 program dan 53 kegiatan, mengapa penyerapannya sangat rendah ?

Bagi rakyat tidak penting betul Predikat "*Wajar Tanpa Pengecualian*" (WTP) dari BPK-RI, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana serapan anggaran tersebut dapat maksimal dan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan,

## II. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan tugas pokok Aparatur Negara baik Pusat ataupun daerah. Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan Pemerintah No.96 tahun 2012 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, menjadi dasar bagi Pemerintah daerah dalam mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pelayanan publik. Sebelum Ranperda ini ditetapkan FPAN mengajukan beberapa masukan, saran dan pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwujudan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, FPAN memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah mengakomodir amanah dari Undang-Undang tersebut. Yang menjadi pertanyaan kami apakah aparaturnya pemerintah daerah sudah memahami penyelenggaraan dan

pelaksanaan pelayanan publik, dan apakah sudah siap dengan sarana dan prasarana pendukungnya, mohon penjelasan Saudara Gubernur!

- 2) Pada era reformasi sekarang ini pelayanan publik merupakan hal yang strategis sebagai tugas pokok fungsi aparatur pemerintah daerah. Pelayanan Publik yang bagaimana yang menjadi tolak ukur pemerintah daerah terhadap kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan nantinya. Dan apakah masyarakat yang akan dilayani sudah mengetahui instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah daerah nantinya.
- 3) Jika Ranperda ini ditetapkan nantinya , kami FPAN berharap kepastian terhadap pelayanan dapat terjamin dan menjadi payung hukum bagi kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Yang kami pertanyakan siapa yang bertanggungjawab terhadap pelayanan tersebut dan bagaimana akurasi dan keamanan serta kemudahan bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dimaksud.
- 4) Sekalian dengan pertanyaan di atas dalam Ranperda ini tidak terdapat sanksi terhadap pelayanan publik. Apakah Peraturan Daerah ini memang tidak boleh di beri sanksi dan bagaimana keyakinan masyarakat terhadap pelayanan mendapat kepastian, mohon penjelasan Saudara Gubernur!

**Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan.**

### **III. RANPERDA TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN**

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak bagi kehidupan masyarakat. Fasilitas umum seperti jalan merupakan infrastruktur sebagai penunjang transportasi bagi kendaraan khususnya transportasi darat. Sebelum Ranperda tentang Pemanfaatan dan penggunaan Bagian jalan ini masuk kedalam tahapan berikutnya, secara umum Fraksi PAN perlu memberikan saran dan pandangan.

Masalah yang biasa dijumpai dalam pemanfaatan jalan provinsi di Sumatera Barat antara lain adalah penggunaan jalan yang tidak tertib, pasar tumpah, penumpukan bahan

bangunan di jalan, parkir liar di pinggir jalan, bangunan liar, pemasangan baliho yang tidak pada tempatnya yang dapat mengganggu pemandangan pengguna jalan.

Berkaitan dengan Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan yang bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan dan memberikan kepastian hukum terhadap pemberian izin, rekomendasi kepastian hukum terhadap pemberian izin dan rekomendasi dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khas daerah dan sebagainya.

Setelah mempelajari dan mengkaji Nota Penjelasan Gubernur Sumatera Barat dan Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian jalan serta Naskah Akademiknya, perkenalkan kami Fraksi PAN mempertanyakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belum jelasnya sanksi bagi setiap orang yang mengganggu fungsi jalan seperti pasar tumpah, papan iklan, bak sampah, tumpukan material di jalan dan sebagainya.
- 2) Apakah pelanggar yang mengganggu fungsi jalan seperti tersebut di atas dapat dikenakan sanksi seperti tertuang pada Bab X pasal 61 ?
- 3) Pembersihan saluran tepi jalan sebagai ruang manfaat jalan (rumaja) dalam rangka menjaga kerusakan jalan apakah dapat dimasukkan ke dalam Bab VII Pasal 58 Peran Serta Masyarakat ?
- 4) Apakah Ranperda ini sudah disosialisasikan kepada pengguna dan pemakai jalan sebelum diajukan, mohon penjelasan saudara gubernur!

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan.

#### **IV. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

Dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Seperti diketahui pula dalam Pasal 15 Undang – Undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal juga diatur kewajiban setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Selanjutnya bagi pemerintah / pemerintah daerah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah / pemerintah daerah dengan dunia usaha agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan hal di atas dan dalam rangka Rancangan Perda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kami Fraksi PAN memberikan pandangan dan pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah ada jaminan dengan Perda Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perusahaan-perusahaan dan BUMN di Sumbar akan peduli dan berkontribusi kepada masyarakat di sekitar perusahaan akan meningkat?
- 2) Berkaitan dengan kontribusi perusahaan-perusahaan yang ada di Sumbar, kami Fraksi PAN mempertanyakan sejauh manakah komunikasi yang telah dijalin antara perusahaan-perusahaan dan BUMN yang ada di Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah ?
- 3) Selain Semen Padang yang memberi kontribusi terhadap pemerintah daerah Sumbar, perusahaan/BUMN apa saja yang lainnya yang berkontribusi terhadap pembangunan Sumbar atau berkontribusi terhadap lingkungan perusahaannya?
- 4) Berapa banyak di Sumatera Barat perusahaan-perusahaan/BUMN, BUMD yang beraktivitas pada thun 2014 yang peduli dan berkontribusi terhadap lingkungan dan percepatan pembangunan di Sumbar?
- 5) Dan perusahaan apa sajakah yang tidak pernah berkontribusi terhadap program penyaluran dananya bagi kepentingan pembangunan Sumbar dan lingkungan sekitarnya?

..KETUA



H.Muzli M.Nur S.Pd





**FRAKSI PARTAI GERINDRA**  
(GERAKAN INDONESIA RAYA)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext. 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Tentang**

1. Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Ranperda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan
3. Ranperda Tanggung Jawab Social dan Lingkungan Perusahaan

Disampaikan dalam Rapat Paripurna

DPRD Provinsi Sumatera Barat

Selasa, 19 Mei 2015

Juru Bicara : **Sabrana**

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang terhormat

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daetah/ Asisten/ Kepala Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP, Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin dan undangan yang kami muliakan

**Hadirin, Sidang Dewan yang Terhormat**

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), marilah kita tak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesempatan pada kita semua lahir dan bathin untuk berkumpul pada rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap

Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Ranperda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan serta Ranperda Tanggung Jawab Social dan Lingkungan Perusahaan.

**Saudara Pimpinan, Gubernur dan Hadirin yang berbahagia**

Setelah kami mendengarkan Nota Penjelasan dan mencermati 3 (tiga) draft Ranperda Provinsi Sumatera Barat yang telah disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar kemarin, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan beberapa pandangan, pendapat dan saran sebagai berikut :

**24. Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima kebutuhan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi secara konseptual, transparansi dalam penyelenggaraan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan.

Namun dalam prakteknya di Provinsi Sumatera Barat hal itu sepertinya masih sulit untuk diwujudkan. Tidak banyak badan-badan publik yang menunjukkan adanya kesiapan dalam memberikan pelayanan publik yang ideal.

Berangkat dari kondisi tersebut Fraksi Gerindra menyampaikan pendapat sebagai berikut :

Penyelenggaraan pelayanan publik baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas transparansi pelayanan yang meliputi pelaksanaan prosedur, persyaratan teknis dan administratif, biaya, waktu, akta/janji, motto pelayanan, lokasi, standar pelayanan, informasi, serta pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Bila memungkinkan setiap aliran informasi terpasang ditempat-tempat yang strategis sehingga mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.

Prinsip pelayanan prima hendaknya benar-benar dapat diterapkan oleh setiap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat dengan keramah-tamahan dan senyuman sebagai kesantunan budaya Minangkabau. Aparatur yang bertugas sebagai **Customer Service** diharapkan dapat memahami paradigma "Melayani" sehingga dalam menjalankan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan bukan malah sebaliknya menjadi **Calo Service**.

Setiap SKPD diharapkan dapat melaksanakan pelatihan secara berkala apakah dalam bentuk Bimtek ataupun Diklat kepada setiap aparaturnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan institusi kepada masyarakat.

Khusus untuk penyelenggara pelayanan publik di RSUD-RSUD dan Puskesmas, hendaknya juga benar-benar dapat memberikan pelayanan publik yang prima, sehingga masyarakat yang datang dan meminta pelayanan untuk berobat merasa terlayani dengan baik.

**Hadirin, Sidang Dewan yang Terhormat**

## 3 II. Ranperda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan

Setelah mencermati dengan serius, kami dari Fraksi Gerindra berpandangan :

Keberadaan jalan merupakan investasi daerah/ modal daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang sangat dibutuhkan dan berimplikasi pada peningkatan ekonomi lokal di Provinsi Sumatera Barat.

Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan perlu disusun dalam bentuk peraturan daerah agar kesinambungan dan kelayakan fungsi jalan di Provinsi Sumatera Barat senantiasa dapat dijaga dan dipelihara sesuai dengan amanat undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan.

Munculnya Ranperda dimaksudkan agar pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan, dapat menjamin pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan penggunaan jalan, keamanan konstruksi jalan serta estetika atau keindahan jalan.

Dan yang tak kalah pentingnya adalah pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dari bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi yang melakukan aktifitas sehingga mengakibatkan rusaknya jalan dan bagian-bagian jalan.

## 4 III. Ranperda Tanggung Jawab Social dan Lingkungan Perusahaan

Fraksi Gerindra menilai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) pada hakikatnya adalah sebuah angin segar sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perseroan dan masyarakat (*socio centris*).

Selain tertuang secara normatif di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, pada prakteknya ranah tanggung jawab sosial perusahaan juga mulai diatribusikan dalam peraturan daerah.

Namun dalam prakteknya sayangnya tidak banyak perusahaan atau perseroan yang memiliki itikad baik untuk menjalankan kewajiban menjalankan tanggung jawab sosial sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Untuk itu, regulasi yang lebih efektif dan efisien sangat diperlukan terutama untuk memberikan kedudukan hukum, yang tegas dan jelas bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat terkait.

Setelah mencermati dengan serius, kami dari Fraksi Gerindra berpandangan :

CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan pada *stakeholders* dalam arti luas dari sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dengan kata lain, meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan maupun penanam modal mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan ataupun penanam modal dibenarkan mencapai keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait.

Kesadaran ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri, alienasi dan atau eksklusifitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosial. Sehingga tidak berlebihan jika ke depan CSR harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar *responsibility* karena bersifat *voluntary*, tetapi harus dilakukan sebagai *mandatory* dalam makna *liability* karena disertai dengan sanksi.

Perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan terkait dengan program CSR, kegiatan yang dilakukan dan termasuk dana yang dialokasikan bagi warga sekitar atau yang membutuhkan atau pemberian bantuan langsung terutama bagi warga yang diduga terkena dampak langsung berdirinya suatu perseroan. Dan pemberiannya pun tidak boleh diskriminatif dan harus sesuai dengan persyaratan yang diatur.

Agar kontribusi dari setiap perusahaan yang ada di Sumatera Barat dapat termanfaatkan dengan baik, Fraksi Gerindra menilai harus ada kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi dengan seluruh Perusahaan. Kerjasama tersebut dapat berupa data akurat mengenai penerima dana CSR sehingga penyaluran dana tersebut dapat tepat sasaran.

Selain Badan Usaha Milik Nasional maupun Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki kewajiban terkait CSR, salah satu perusahaan yang juga hendaknya memiliki kewajiban terkait CSR adalah Lembaga Leasing seperti Adira, FIF dan yang lainnya. Mengingat usaha yang dilakukan lembaga tersebut cukup besar dalam mengelola uang dari masyarakat.

Terakhir dalam penerapan prinsip *reward* dan *punishment*, hendaknya Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memberikan kontribusinya dalam hal CSR begitupula bagi perusahaan yang tidak memberikan kontribusinya agar dapat diumumkan kepada khalayak ramai.

Dengan berbagai pertimbangan, Fraksi Partai Gerindra menyatakan dapat mendukung 4 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud untuk dibahas sebelum kemudian disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

**Saudara Pimpinan, Gubernur dan Hadirin yang berbahagia**

Demikianlah penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap 4 (tiga) Ranperda tersebut.

Dengan kerendahan hati, kami juga menyampaikan permohonan maaf pada hadirin dalam sidang paripurna yang terhormat ini, jika ada salah kata dan penyampaian kami.




Tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan itu adalah milik Allah semata. Semoga kita semua selalu diberikan Taufiq dan Hidayah-Nya.

Wabillahitaufik wai hidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Salam Indonesia Raya !!!

**FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua	FRAKSI PARTAI	Sekretaris
		
HIDAYAT, S.S.		ISMUNANDI SOFYAN, SE


**Anggota :**

1. Darmawi, BSc
2. Supardi
3. Sabrana, SE
4. Drs. H Syahiran MM
5. Jasma Juni Dt. Gadang, SE
6. Sudarmi Saogo



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
(FRAKSI PKS)**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
TENTANG**

- A. Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014
- B. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- C. Ranperda Tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- D. Ranperda Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..*

Yth. Bapak Irwan Prayitno, Gubernur Propinsi Sumatera Barat

Yth. Bapak Hendra irwan rahim, ketua DPRD berserta bapak wakil ketua serta bapak dan ibu Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth. Kepala Perwakilan BPK Propinsi Sumatera Barat.

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Partai Politik , Ormas, LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah *Azza wa Jalla*, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, *Shalawat* serta salam semoga serai antiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, *Amin..*

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami atas nama Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat menyampaikan Pemandangan Umum terkait :

- A. Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014**
- B. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.**
- C. Ranperda Tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.**
- D. Ranperda Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.**

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati

Setelah mencermati Ke-4 Ranperda ini, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan penting dan strategis untuk sama – sama kita cermati untuk kita jadikan masukan dan tindak lanjut demi kemajuan pembangunan pada periode berikutnya. Catatan strategis dan penting yang Fraksi PKS maksud sebagaimana disampaikan melalui pandangan umum ini, adalah sebagai berikut:

- A. Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014**

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA) Gubernur sebagai kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang dilampiri dengan laporan keuangan yang

## **B. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.**

1. Bahwa lahirnya Ranperda tentang penyelenggaraan pelayanan public adalah mandate dari konstitusi, baik dari segi yuridis maupun materi yang diaturnya, Fraksi PKS dapat memahami, dan memberikan apresiasi adanya usulan dari pemerintah daerah, namun dalam pengaturan pasal-pasal serta materi yang terkandung di dalamnya menurut hemat kami masih perlu disempurnakan dan itu akan kita lakukan dalam tahap berikutnya.
2. Terkait dengan pelayanan di jalan raya apakah juga di atur dengan Ranperda ini?, karna menurut hemat kami penyediaan jalan raya yang baik, nyaman serta aman adalah tanggungjawab pemerintah dan sekaligus layanan terhadap masyarakat. Sebagai sebuah contoh, jika adanya gangguan perjalanan saat terjadi perbaikan jalan yang kadang-kadang membahayakan para pengguna jalan, atau adanya tumpukkan material yang ditempatkan seenaknya, atau galian jalan yang di biarkan terbuka berhari-hari sehingga berpeluang terjadinya kecelakaan, terhadap yang begini bagaimana aturannya? mohon di jelaskan.
3. Terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh BUMN/BUMD seperti pelayanan air bersih, listrik, dan lai-lain, bagaimana pengaturannya apakah dapat kita atur di dalam Ranperda ini mohon penjelasan.
4. Terkait dengan pengaduan masyarakat, kami melihat adanya ke enggan masyarakat dalam mengadukan bila mana adanya pelayanan public yang tidak sesuai aturan, bisa jadi karna selama ini banyak aduan yang tidak di tindak lanjuti, maka kami mengusulkan dalam ranperda ini di tambahkan bahwa kepada masyarakat yang mengadukan adanya pelayanan yang tidak sesuai aturan maka kepada pelapor di sampaikan keterangan balik bahwa aduannya telah di tindak lanjuti.



### C. Ranperda Tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Berdasarkan data yang disampaikan pada naskah akademik Ranperda TJSLP ini dapat dilihat bahwa ada 24 perusahaan yang mempunyai potensi besar untuk berperan sertabersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat provinsi Sumatera Barat.

Akan tetapi sebelum pembahasan Ranperda ini dilakukan ketahapan lebih lanjut, Fraksi PKS dalam pandangan umum ini perlu penjelasan terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari latar belakang yang disampaikan pada naskah akademik, disebutkan bahwa salah satu yang menjadi tujuan diusulkannya ranperda TJSLP ini adalah untuk mengatur penyelesaian perselisihan dalam hal terjadi sengketa mengenai pengelolaan program TJSLP yang selama ini terjadi. Dalam hal ini kami meminta penjelasan dari gubernur terkait dengan gambaran kasus apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan TJSLP selama ini. Dan untuk menjawab tujuan diatas tadi setelah kami membaca draft ranperda yang diberikan, kami belum melihat bab atau pasal yang mengatur terkait dengan sanksi terhadap pihak atau perusahaan yang melanggar aturan pengelolaan program TJSLP ini, mohon penjelasan!
2. Dari data perusahaan yang berpotensi di Sumatera barat untuk ikut mensukseskan program TJSLP yang disampaikan dalam naskah akademik , terdapat beberapa perusahaan yang berupa BUMN, tentu menurut pandangan kami perusahaan-perusahaan ini dibawah kendali pemerinta pusat dan punya aturan yang sudah berlaku terkait dengan CSR yang selama ini kita kenal. Dalam hal ini kami mohon penjelasan bagaimana pola koordinasi dan system

pelaksanaan program TJSLP ini dengan perusahaan-perusahaan yang bersifat BUMN, Mohon penjelasan!

3. Pada pasal 7 draft ranperda ini dijelaskan bahwa biaya TJSLP ini dibebankan pada biaya operasional perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Terkait dengan standar biaya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran ini, apakah nantinya tidak akan menimbulkan multitafsir dan akan terjadi perbedaan persepsi dalam menetapkan angka dengan parameter memperhatikan kepatutan dan kewajaran ini? Apakah tidak sebaiknya ditetapkan angka/persentase standar? Mohon Penjelasan

4. Pada Pasal 11 ayat 2, dijelaskan bahwa pelaksanaan TJSLP ini dalam operasionalnya pemerintah daerah akan membentuk Forum TJSLP sebagai pelaksana utama program ini. Dalam bab ini juga dijelaskan bahwa untuk membiayai operasional Forum TJSLP ini akan dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini, untuk meyakinkan kami terkait dengan efektifitas dan produktifitas kinerja Forum TJSLP ini, perlu penjelasan dari Gubernur terkait dengan analisa besaran target pertahun dana yang bisa dikelola oleh Forum TJSLP ini, dan berapa pula biaya operasional tahunan yang dibutuhkan oleh Forum TJSLP ini? Sehingga bisa meyakinkan kita bahwa tidak akan terjadi lebih besar pasak daripada tiang, yang ujung-ujungnya akan membebani APBD provinsi Sumatera Barat..Mohon Penjelasannya

#### **D.Ranperda Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.**

Fraksi PKS memberikan Apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mengajukan Ranperda ini untuk dilakukan pembahasan di DPRD, setelah

membaca keseluruhan nota pengantar, rancangan peraturan daerah nya serta naskah akademisnya, kami F-PKS meyakini bahwa pengajuan Ranperda ini betul-betul melalui kajian yang sangat sempurna.

Sebagaimana kita ketahui bahwa jalan sebagai suatu sarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara . Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan perwujudan keadilan social bagi masyarakat. Dalam kenyataannya di provinsi Sumatera Barat banyak pemanfaatan jalan yang tidak tertib sehingga mengakibatkan penggunaan jalan kurang optimal serta dapat menimbulkan kerusakan jalan, bahkan menimbulkan kemacetan lalu lintas dan sekaligus merusak pemandangan, berkaitan dengan Ranperda ini, sebelum kita masuk ke pembahasan rancangan peraturan daerah ini ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan:

1. Menurut pantauan dari pemerintah daerah, berapa banyak pemanfaatan jalan ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kalau ada datanya, mohon dilampirkan.
2. Sebelum Perda ini di ajukan ke DPRD, bagaimana mekanisme dan cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur hal tersebut
3. Bagaimana koordinasi dinas tekhnis dengan dinas terkait lainnya dalam upaya mengatur, menjalankan serta pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan badan jalan tersebut.
4. Apakah langkah yang telah dilakukan atau direncanakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan adanya pasar –pasar yang memakai jalan umum sehingga mengakibatkan kemacetan, seperti Pasar Koto Baru dan Pasar Padang Luar

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami tanggap dari empat Ranperda ini. Besar harapan kami kiranya penjelasan dari Saudara Gubernur nantinya dapat membantu proses pembahasan selanjutnya dan berjalan dengan baik dan sukses, sesuai harapan serta mencapai sasaran.


Billahisabilillah, Wassalamualaikum Wr.Wb.

Padang, 19 Mei 2015  
01 Sya'ban 1436 H




M. Rahmatullah S. Farm

Juru Bicara



H. Sultani, SPt, MSi

Ketua



H. Mochklasir, S.Si

Sekretaris



**FRAKSI PARTAI NasDem**  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang



**Pandangan Umum**  
**Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat**  
**Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang**  
**4 (Empat) Ranperda :**

1. Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014
2. Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Ranperda Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
4. Ranperda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD  
Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Mei 2015

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yang Kami Hormati :

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Yth. Sdr. Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth. Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Pimpinan PT Bank Nagari dan Pimpinan BUMD

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga  
Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Pimpinan Parpol , Organisasi kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Para Wartawan dan  
Hadirin yang Berbahagia.

Alhamdulillah Hirabbil'alamin wassalatu wassala mu'ala asrafilambia iwal mursalin wa'ala alihi waashabihi rasulillahi ajmain, ashadualla illahailallah waashaduanna Muhammadan Abduhu Warasullah laanabiaba'da Allahuma Sali'ala sayidina Muhammad Wa 'ala ali sayidina Muhammad.

Puji Syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini.

Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Empat Rancangan Peraturan Daerah : Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

**Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati**

Selanjutnya kami dari Fraksi Partai NasDem menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Nota pengantar Rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumbar tahun Anggaran 2014 dan 3 (tiga) Ranperda lainnya yaitu Ranperda tentang Pelayanan Publik, Ranperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan Ranperda tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan.

**1. Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014**

Sebagaimana kita ketahui bahwa pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 adalah merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan PERDA Provinsi Sumatera Barat no. 12 tahun 2014 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2014 yang merupakan penyampaian pertanggung jawaban terakhir Saudara Gubernur dan wakil Gubernur periode 2010 – 2015.




Berkenaan dengan Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2014 ini. Kami Fraksi Partai NasDem ingin meminta penjelasan Gubernur tentang :

- a. Sesuai dengan pernyataan Saudara Gubernur dalam Nota Pengantar Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 kita sangat menyadari bahwa pada penyusunan APBD tahun 2014 seperti yang tertera pada KUA tahun 2014 kita masih dihadapkan kepada tujuh kendala yang harus di atasi, kami Fraksi Partai NasDem meminta penjelasan saudara Gubernur apa usaha yang sudah dan akan dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang ada ini?
- b. Fraksi Partai NasDem memberikan apresiasi kepada Saudara Gubernur terkait dengan pendapatan daerah karena sudah dapat melebihi target yakni dari yang dianggarkan sebesar Rp. 3.522.329.927.000,- dapat direalisasikan Rp. 3.635.837.760.819,- atau sebesar 103,22 %. Namun menurut pendapat kami sesuai dengan pernyataan Saudara Gubernur harus ditingkatkan lagi koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan dana DAU, bagi hasil dan dana penyesuaian sehingga kita akan lebih banyak dapat dana tersebut dari tahun anggaran 2014.
- c. Alokasi dana untuk pendidikan pada tahun 2014 cukup besar yaitu Rp. 61.639.843.221,- tetapi yang terealisasi hanya Rp. 53.343.226.748,- atau hanya 85,54%, untuk itu kami Fraksi Partai NasDem meminta penjelasan dari saudara Gubernur mengenai penyebab tidak tercapainya target yang ditetapkan, padahal masalah pendidikan di Sumatera Barat sangat membutuhkan bantuan dana dari pemerintah. Bahkan ada masyarakat yang berpendapat bahwa saudara Gubernur tidak serius dalam menangani masalah pendidikan di Sumatera Barat.

## **2. Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada intinya pemerintah wajib menyediakan semua sarana/prasarana penunjang demi terciptanya kepuasan terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan publik juga menjadi Salah satu faktor penentu tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.



Setiap aparatur penyelenggara dituntut untuk transparan (adanya kejelasan/keterbukaan), akuntabel (bisa dipertanggungjawabkan) dan aksesibiliti (kemudahan untuk diakses). Masyarakat menginginkan pelayanan yang mereka terima harus mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit dan murah dalam pelayanan. Pelayanan publik merupakan hak masyarakat yang harus dilaksanakan secara baik, oleh sebab itu perlu adanya perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik.


Namun dilapangan masih ditemukan kondisi yang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti pelayanan yang lama dan berbelit-belit oleh sebab itu Fraksi Partai NasDem meminta penjelasan dari saudara Gubernur tentang :

- a. Pelayanan publik yang mudah dan berkualitas bagi masyarakat ?
- b. Inovasi Pelayanan Publik yang telah saudara lakukan selama tahun 2014/2015 ?
- c. Apakah Pemerintah Daerah sudah pernah melaksanakan survey tentang kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ? kalau sudah pernah dilakukan bagaimana hasilnya dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi ?

### **3. Ranperda Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**

Eksistensi perusahaan bukan hanya sekedar mencari keuntungan bagi pemilik perusahaan, tetapi secara filosofis perusahaan harus berperan dalam rangka mencapai tujuan nasional yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya dalam konsideran menimbang dari UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas ditegaskan pembangunan perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Cita hukum ini mewajibkan setiap orang, badan, lembaga harus bertanggungjawab kepada yang lainnya sebagai pemangku kepentingan (stakeholders). Perusahaan mesti bertanggungjawab kepada lingkungan sosialnya untuk ikut maju bersama perusahaan dan ikut menikmati hasil yang dicapai perusahaan dalam bentuk CSR.

Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara mendasar merupakan suatu hal wajar apabila berawal dari pemahaman dasar bahwa perusahaan merupakan organ masyarakat. Sebagai organ masyarakat perusahaan pasti mempunyai dampak positif dan negatif. Namun masih banyak perusahaan yang tidak mau bertanggungjawab dengan akibat yang telah dilakukannya.





Untuk itu Fraksi Partai NasDem meminta penjelasan dari saudara Gubernur :

- a. Selama ini setiap perusahaan perusahaan besar atau kecil yang ada di Sumatera Barat memang sudah ada yang melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) tetapi belum terkoordinir dengan baik sehingga cara dan jumlahnya sangat bervariasi sesuai dengan pertimbangan Subjektif perusahaan itu sendiri, untuk itu kami mohon gambaran perusahaan besar yang ada di ibukota Provinsi Sumatera Barat ini yang telah memberikan tanggung jawab sosialnya dan yang belum sama sekali mohon penjelasan.
- b. Apakah ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan TJSL mohon dijelaskan.

#### **4. Ranperda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan**

Berdasarkan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan undang-undang. Salah satu prasarana yang diperuntukkan untuk masyarakat yang merupakan fasilitas umum adalah jalan. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan urat nadi kehidupan bagi masyarakat.

Jalan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepentingan kelancaran lalu lintas dan transportasi darat terutama dalam mendukung perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan serta pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka untuk itu jalan harus terjaga diupayakan selalu berada dalam kondisi baik dan layak fungsi, serta tidak boleh terganggu oleh kegiatan kegiatan apapun, yang akan mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas.

Maka untuk itu jalan harus bebas dari segala fungsi yang mungkin akan membahayakan pengguna jalan tersebut.

Penyalahgunaan bagian jalan pada saat ini sangat marak terjadi seperti badan jalan dijadikan tempat berdagang bagi masyarakat, tempat parkir dan tempat untuk melaksanakan pesta bagi masyarakat yang rumahnya dekat dengan jalan raya, yang mengakibatkan pengguna jalan lain menjadi tidak nyaman. Untuk itu Fraksi Partai NasDem sangat mendukung rancangan peraturan daerah ini.

Pemamfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan diharapkan Pemerintah Daerah melaksankannya secara konsekwen, sebab saat ini pelanggaran terhadap pemamfaat bagian



jalan ini justru banyak dilanggar oleh Pemerintah daerah contohnya; membangun taman bunga di trotoar, menegakan baliho yang diatasnya banyak foto pejabat dan anggota legislatif ataupun calon pejabat dan tiangnya ditempatkan pada trotoar, menjadikan trotoar dan badana jalan sebagai tempat parkir dan ini sangat mengganggu bagi pejalan kaki. Untuk itu perlu adanya sangksi yang tegas dari pemerintah yang harus diberikan kepada masyarakat yang telah menyalahi fungsi jalan.


**Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati**

Demikianlah Pandangan Umum dari Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dapat kami sampaikan dalam rapat peripurna ini, jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allah jua kami mohon ampun.


*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah*

وَلَسْكَالْمُرْعَلِكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 19 Mei 2015

  
**ENDARMY**  
Juru Bicara

**Fraksi Partai NasDem  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat**

  
**Dr. Risnaldi, S.Ag., M.M**

Ketua




**Murdani, S.E., M.M**

Sekretaris



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) - 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext. 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

---

Pemandangan Umum  
Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Terhadap 4 (empat) Ranperda tentang :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014
2. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan
4. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD  
Provinsi Sumatera Barat,  
Selasa, 01 Sya'ban 1436 H /19 Mei 2015 M  
Juru Bicara Yuliarman

---

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera  
Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua  
Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Partai Politik dan Ormas di Sumatera Barat

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Sdr. Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai yang hadir pada  
kesempatan ini.

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan,  
Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan  
Hadirin yang berbahagia.

Marilah kita bersyukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan  
karunia-Nya kepada kita untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini,  
dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap  
Ranperda tersebut diatas.

Shalawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada Nabi  
Muhammad SAW, kepada keluarga, shahabat serta umatnya yang setia  
mengikuti sunnahnya samapi akhir zaman.

Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan  
sidang yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan  
Pemandangan Umum Fraksi Terhadap 4 (empat) Ranperda Provinsi  
Sumatera Barat tentang : (1). Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  
Tahun 2014 (2).Penyelenggaraan Pelayanan Publik  
(3). Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. (4). Tanggungjawab  
Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Setelah menyimak mempelajari, membahas Nota Pengantar  
disampaikan oleh saudara Gubernur tanggal 13 Mei 2015, Ranperda  
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014 dan

tanggal 18 Mei 2015, 3 (tiga) Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang (1). Penyelenggaraan Pelayanan Publik (2). Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan (3). Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Gubernur. Berkenaan dengan ini perkenankan kami menyampaikan Pandangan Umum terhadap 4 (empat) Ranperda Provinsi Sumatera Barat tersebut sebagai berikut :

**1. Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014**

Sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa APBD adalah merupakan rencana operasional keuangan daerah dengan siklusnya yang dimulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dari laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini adalah merupakan realisasi keuangan dari pelaksanaan pokok-pokok kebijaksanaan dan program kerja yang dituangkan dalam APBD tahun 2014, maka didalamnya akan termuat seluruh realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Bila kita kaitkan dengan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2014 yang merupakan penjabaran dari RPJM-D tahun 2010-2015 prioritas pembangunan daerah tahun 2014 sebagaimana yang telah disampaikan aparat terkait, telah menggunakan dana yang

dialokasikan untuk menunjang kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kami ingin mengkritisi penggunaan alokasi dana dari belanja langsung yang pelaksanaannya menurut urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

Dari 23 urusan wajib yang dikelola, kami melihat realisasi yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana pada urusan Perhubungan angka (7) sebesar Rp. 19.786.721.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.764.082.087,74 atau 64,51%. Realisasi yang telah dilaksanakan ini adalah merupakan kegagalan menyelenggarakan pelayanan masyarakat dari urusan ini. Makanya kami dalam hal ini memberikan penilaian supaya kedepan realisasi yang jauh dari yang dianggarkan adalah merupakan kelemahan yang tidak perlu terjadi, tolong dijelaskan kepada kami alasan-alasan tidak mampunya menggunakan alokasi dana ini.

Selanjutnya pada urusan pilihan, kami melihat pula bahwa pada urusan Kelautan dan Perikanan yang dapat alokasi dana sebesar Rp.38.051.043.110,00 dengan realisasi sebesar Rp. 27.643.270.317,00 atau 72,65%. Realisasi yang rendah ini tentu kita perlu menyikapinya dengan strategis apakah urusan yang sangat strategis ini tidak dilengkapi dengan grand design yang terukur yang dapat diuji dilapangan sesuai dengan kriteria yang ada pada urusan ini. Untuk ini ke depan kami harapkan Dinas Kelautan dan

Perikanan dapat menyusun perencanaan yang lebih komperhensif sehingga pada urusan ini yang tidak memadai realisasi penggunaan dana yang tersedia tidak mencapai target yang diharapkan.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Sebagaimana yang kita baca di media massa bahwa diberbagai sektor pembangunan Provinsi Sumatera Barat, bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Republik ini, kita berada pada posisi yang tidak menguntungkan, makanya untuk masa-masa yang akan datang, kami mengharapkan Pemerintah Daerah lebih belajar keras, usaha keras dan kerja keras untuk dapat melakukan pendekatan yang intensif, kiranya kita bisa mendapatkan kucuran bantuan pusat sebagaimana yang telah dinikmati oleh Provinsi-Provinsi lain, kalau hal ini tidak berhasil kita lakukan kita akan lebih terpuruk lagi karena kita menyadari bahwa kita sampai saat ini belum mampu mengelola dengan cerdas dan terukur sumber daya alam yang ada. Makanya ke depan kita telah mempersiapkan dari sekarang SKPD-SKPD yang berkualitas dan berdaya saing tinggi sehingga harapan masyarakat terhadap keberhasilan pemerintah memperbaiki posisi Provinsi kita ini ke depan untuk menjawab tantangan dan menerobos hambatan yang ada selama ini.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Sesuai dengan RPJM-D 2010-2015, kami merasa perlu menyampaikan dan mempertanyakan keberhasilan pembangunan antara lain :

1. Sesuai dengan filosofi kehidupan masyarakat kita Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dalam hal ini menurut kami

perlu suatu perencanaan yang lebih komprehensif dalam hal ini untuk dapat kita mengukur keberhasilan kita dalam beradat dan beragama. Kami ingin mempertanyakan dalam bidang ini apa keberhasilan kita yang agak signifikan sampai pada akhir tahun anggaran 2014.

2. Dari sisi pelaksanaan jalannya realisasi program dalam pemerintahan, bagaimana perkembangan realisasi alokasi dana urusan wajib dan urusan pilihan bila dibandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi pada tahun 2010-2013.
3. Mengenai peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan kita juga membaca di beberapa media masa dari sektor ini, Provinsi Sumatera Barat terjun bebas peringkatnya dan ini sulit dipercaya karena tidak ada barometer yang dapat digunakan secara transparan dan terukur. Dalam hal ini kami ingin penjelasan, permasalahan apa yang dialami sektor ini pada masa lalu sampai sekarang.
4. Khusus Bank Nagari yang mana 51% sahamnya berasal dari APBD Sumbar sebagai asset Pemerintah Daerah yang diharapkan mampu meningkatkan PAD, sangat disayangkan adanya kejadian diantaranya mudahnya berpindah uang nasabah ke rekening pihak lain, yang mestinya ini tidak perlu terjadi. Hal ini akibat lemahnya manajemen pihak Bank Nagari, seperti berita media masa seminggu yang lalu, raibnya uang nasabah di rekeningnya sendiri dan betapa mudahnya pemindah bukuan nasabah atas nama DPW PPP Sumatera Barat yang berbeda nama tanpa persetujuan dan pengantar dari yang bersangkutan dan hanya dengan alasan buku hilang tanpa ada keterangan dari pihak kepolisian. Kami dari Fraksi PPP mempertanyakan kinerja Bank Nagari karena dikhawatirkan akan menyebabkan hilangnya



kepercayaan dari nasabah yang mengakibatkan kerugian besar daerah.

## **2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Berbicara tentang Pelayanan Publik, ini adalah merupakan pelayanan yang sangat sensitif karena menyangkut secara timbal balik pemberi pelayanan dan penerima manfaat dari pelayanan itu, maka untuk itu sebelum kita masuk kepada materi Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah yang telah mengajukan Rancangan ini pada tanggal 18 Mei 2015.

Amanah dalam Pelayanan Publik ini setiap pemangku kebijakan harus memahami secara mendalam dari hati nurani setiap pelayanan yang diberikan kepada rakyat sebagai haknya. Sebagai ujud dari mata rantai perjuangan kemerdekaan patut kiranya kita memberikan pelayanan secara adil sesuai dengan aturan yang berlaku secara proposional, dengan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah ini yang paling penting disadari dan dilaksanakan oleh kita sebagai Pemerintah Daerah bahwa kita adalah sebagai penyelenggara yang diamanahkan oleh rakyat itu sendiri jangan dibalik, dengan arti kata jangan sampai pada suatu ketika rakyat yang memberikan pelayanan kepada aparatur pelaksana pelayanan.

Pada zaman reformasi ini setiap aparatur Negara dituntut harus mampu melaksanakan pelayanan secara prima dalam melakukan pelayanan, sehingga pada gilirannya rakyat mendapat kepuasan dari hasil pelayanan yang diterimanya dengan arti kata pemerintah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam rangka menyikapi reformasi birokrasi dan pelayanan publik, penyelenggara pemerintahan harus menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka melakukan reformasi / perubahan menuju pemerintahan yang baik dan bermutu yang senantiasa berpihak kepada masyarakat secara luas sehingga pupuslah anggapan masyarakat terhadap ragamnya pelayanan publik yang tidak adil dan tidak merata itu yang menjadi anggapan selama ini. Dari perjalanan pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah kedepan, Pemerintah Daerah mencari terobosan dan berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang sampai pada titik kepuasan masyarakat yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan program pembangunan itu sendiri. Untuk mencapai ke arah itu, perlu adanya suatu standar operasional yang terukur dan dapat diuji dilapangan yang akan dijadikan pedoman utama bagi SKPD untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama telah tercapai

pelayanan yang prima yang diberikan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

**3. Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.**

Dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan, dalam hal ini Fraksi PPP telah mengadakan rapat untuk membahas Ranperda ini dan kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur yang telah menyampaikan Ranperda ini pada tanggal 18 Mei 2015.

Karena fenomena kesemberawutan pengaturan dan penggunaan jalan selama ini cukup menyita waktu dan pada gilirannya akan bermuara kepada ekonomi biaya tinggi akibat dari terganggunya lalu lintas jalan karena fasilitas jalan tersebut tidak hanya digunakan untuk lalu lintas tapi juga digunakan untuk berdagang dan juga untuk pesta dengan arti kata banyak perlakuan penggunaan jalan diluar dari pada kepentingannya, tentu hal ini apabila dibiarkan sepanjang masa dia akan menjadi kebiasaan dan budaya yang jelek yang akan merugikan semua pihak.

Pemerintah Daerah Sumatera Barat mengambil kebijakan dalam hal pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2006 tentang jalan dan sesuai pula dengan kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur dalam Undang-

Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan UU tersebut kewenangan Provinsi dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan Provinsi. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas guna menuju kepada kesempurnaan Ranperda ini, Fraksi kami mengajukan beberapa masukan untuk Peraturan Daerah ini. Pada prinsipnya bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Peraturan Daerah ini setelah diberlakukan dapat menambah kenyamanan terhadap masyarakat dalam berlalu lintas menggunakan fasilitas jalan. Bila kita perhatikan fenomena selama ini secara kasat mata ada beberapa hal yang dapat dijadikan atau kita fungsikan menjadi pengurai dalam hambatan yang timbul terhadap hambatan lalu lintas jalan akibat penggunaan dan pemanfaatan bagian jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya, antara lain :

1. Parkir kendaraan pada badan jalan.
2. Kendaraan yang menggunakan fasilitas jalan tidak sesuai dengan kelas jalan.
3. Masyarakat menggunakan jalan berlawanan arah.
4. Penggunaan dan pemanfaatan bagian jalan yang diberikan izin oleh yang tidak berhak makanya Perda ini harus menetapkan izin dispensasi dari Pemerintah Daerah, contoh izin untuk pemanfaatan bagian jalan untuk pesta dan keramaian lainnya.

5. Diharapkan Peraturan Daerah ini tidak membebani masyarakat.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

**4. Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.**

Sekali lagi kami dari Fraksi PPP mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah yang telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang telah disampaikan pada tanggal 18 Mei 2015.

Untuk menuju kesempurnaan suatu Peraturan Daerah, kami dari Fraksi PPP telah mengadakan rapat untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan ini. Sebelum kita masuk kepada saran, usul dan pendapat, kami mencoba melihat latar belakang pentingnya Peraturan Daerah ini bagi masyarakat kita.

1. Perseroan harus memberikan layanan yang cepat, kepastian hukum serta tuntutan dalam pengembangan usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan prinsip tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pasal 74 UU tersebut di atas memuat ketentuan bahwa Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang

bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya, maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.

Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan tersebut, harus dimasukkan/dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban.

3. Pasal 15 UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga diatur kewajiban setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pada hakekatnya keseluruhan UU yang kami sebutkan diatas akan merupakan kesadaran tentang pentingnya tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan ini menjadi tren global seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan.

Selanjutnya akan menjadi perhatian kita semua kiranya setelah ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan Daerah sangat kita harapkan pelaksanaan dari tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan ini betul-betul dilaksanakan

secara terukur sesuai dengan tata cara dan pengambilan keputusan tentang responsibility masing-masing perusahaan kepada objek binaannya betul-betul dilakukan secara transparan dan tepat sasaran dan untuk selanjutnya pelaksanaan rincinya kita serahkan kepada SKPD dan perusahaan yang mempunyai tanggungjawab sosial kepada masyarakat sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**


Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PPP terhadap 4 (empat) Ranperda tentang (1). **Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014**, (2). **Penyelenggaraan Pelayanan Publik**, (3). **Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan**, 4). **Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**. Kami Fraksi PPP setuju pembahasan Ranperda ini dilanjutkan ke tahap berikut, Mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian Pandangan Umum ini, terimakasih atas perhatiannya.


*Billahit taufik wal hidayah*


وَبِاللَّهِ تَوْفِيقًا وَبِالْحَدَايَةِ

Padang, 19 Mei 2015


Fraksi PPP  
DPRD Provinsi Sumatera Barat

Ketua  
  
Yulfadri Nurdin, SH.

Sekretaris  
  
Yuliarman



Juru bicara



Yuliarman

- |                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| 1. Ketua       | : Yulfadri Nurdin, SH                |
| 2. Wakil Ketua | : H. Iraddatillah, S.Pt              |
| 3. Sekretaris  | : Yuliarman                          |
| 4. Bendahara   | : Zalman Zaunit, S.Sos               |
| 5. Anggota     | : H. Martias Tanjung, S.Ag           |
| 6. Anggota     | : Drs. Novi Yuliasni Dt. Paduko Rajo |
| 7. Anggota     | : H. Amora Lubis, S.Sos.I            |
| 8. Anggota     | : Syafril Ilyas S I P                |



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI HANURA  
TERHADAP RANPERDA  
TENTANG**



- 1. PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2014**
- 2. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**
- 3. PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN**
- 4. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA**

**SELASA, 19 Mei 2015**

**DIBAÇAKAN OLEH**

**ZUSMAWATI, SE, MM**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yth. Sdr.

- Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Sekretaris Daerah. Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- Pimpinan BUMN / BUMD Provinsi Sumatera Barat.
- Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia.

**Alhamdulillah**, Segala puji bagi Allah *Azza wa Jalla*, atas berkat rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Ranperda tentang :

- I. PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2014**
- II. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**
- III. PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN**
- IV. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muham mad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnah beliau, semoga kita termasuk sebagai umat yang mendapat syafaat dari beliau baginda rasulullah SAW. Amin.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang kami hormati**

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan hakikat dari pelaksanaan proses demokrasi. Secara konseptual, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan seharusnya bermuara kepada pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat, baik kepada eksekutif maupun legislatif, bahkan juga yudikatif. Dengannya dapatlah dianalisis untuk diketahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah, apakah ada kemajuan atau justru kemunduran selama satu tahun tersebut. Laporan pengelolaan keuangan daerah tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan keuangan/ anggaran setiap tahunnya, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah (penganggaranya) semakin efektif, efisien dan dapat di kontrol oleh publik.

Kami Fraksi Hanura memberikan apresiasi atas upaya efisiensi yang telah dilakukan oleh Gubernur dengan melakukan pembahasan satu persatu terhadap program yang disusun. Upaya efisiensi tersebut akan benar-benar terwujud bila dilakukan pengontrolan dalam realisasi pelaksanaan program yang telah disusun oleh setiap SKPD. Sehingga

efisiensi tidak hanya pada tataran perencanaan tapi juga sampai pada tataran implementasi.

Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnya Negara sebagai abdi masyarakat, disamping sebagai abdi Negara. Salah satu faktor penentu tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah adalah terciptanya kepuasan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam pemanfaatan fungsi jalan provinsi di Sumatera Barat, banyak pemanfaatan dan penggunaan jalan yang tidak tertib, mengakibatkan penggunaan jalan kurang optimal serta dapat menimbulkan kerusakan jalan, bahkan dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas seperti adanya pasar tumpah, penumpukan bahan bangunan di jalan, parkir liar di pinggir jalan, bangunan liar, galian-galian, pembuatan akses jalan masuk liar dan pemasangan baliho yang tidak pada tempatnya yang dapat mengganggu pemandangan pengguna jalan.

Salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi adalah dunia usaha, dimana dunia usaha yang berbentuk perseroan dituntut berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Oleh

karena itu perseroan harus memberikan layanan yang cepat, kepastian hukum serta tuntutan dalam pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), dan prinsip tersebut diatur dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang kami hormati**

Berdasarkan Nota Penjelasan Gubernur dan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang :

- I. PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2014**
- II. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**
- III. PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN**
- IV. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

kami dari Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting untuk dapat menjadi perhatian bagi Pemprov Sumatera Barat antara lain sebagai berikut :

**I. PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2014**

1. Kita perlu mengevaluasi kembali apakah program-program yang dibuat dan telah dilaksanakan selama ini telah menyentuh kepentingan masyarakat banyak? apakah distribusi dari program-program tersebut sudah tepat sasaran?.Masih adanya program pemerintah yang tidak maksimal atau tidak sesuai dengan tujuan awal sehingga dana yang telah dialokasikan tidak tepat sasaran karena pengelolaan yang tidak professional.

2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Bagi kepala SKPD yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dapat dipertahankan untuk melanjutkan masa tugas berikutnya. Namun bagi kepala SKPD yang kurang mampu menjalankan tugasnya dengan baik perlu dilakukan restrukturisasi serta menempatkan kembali personil yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Dan sesuai dengan Undang-undang ASN masa jabatan kepala SKPD hanya selama 4 tahun, namun kenyataannya masih ada beberapa kepala SKPD yang menjabat lebih dari 4 tahun. Mohon penjelasan saudara Gubernur?
3. Kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar alokasi anggaran untuk pendidikan mampu meningkatkan kemajuan dunia pendidikan, namun pada kenyataannya anggaran yang telah disediakan tidak mampu diserap semaksimal mungkin oleh karena itu terkesan Dinas pendidikan tidak mampu untuk mewujudkan program dan kegiatan yang telah mereka tetapkan sebelumnya.
4. Masalah yang urgent/penting pada Dinas Pendidikan terkait dengan SMA yang dikelola oleh Dinas pendidikan sudah sampai sejauhmana Progresnya?, sementara dana untuk itu telah di anggarkan tetapi realisasinya tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Termasuk juga dengan program yang di anggarkan

oleh dana APBN dan APBD banyak yang tidak terealisasi apa penyebabnya dan mohon penjelasan saudara gubernur.

5. Untuk **Pendapatan Asli Daerah** mengalami realisasi rata-rata diatas 100% hal ini disebabkan oleh apa? Apakah akibat peningkatan jumlah objek pendapatan yang ditarik?, ataukah kurangnya perencanaan dan identifikasi potensi pendapatan daerah? apakah pemerintah provinsi Sumatera Barat sudah mempunyai dokumen perencanaan mengenai pengelolaan dan peta potensi dari pendapatan daerah? Mohon Penjelasan?
6. Jumlah belanja daerah di Tahun 2014 yang terealisasi sebanyak 95,35% hal ini dikarena apa? apakah karena efesiensi dan efektifitas belanja, atau adanya kegiatan yang tidak terealisasi akibat waktu yang sempit ataukah realisasi penyerapan terjadi di triwulan ketiga dan keempat ataukah perencanaan yang kurang tepat sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan? Mohon Penjelasan?
7. Masih adanya beberapa dinas pemungut yang kurang mampu melaksanakan tugas dengan baik sehingga belum adanya sanksi dan ketegasan dalam menghadapi wajib pajak dan retribusi yang nakal. Untuk itu kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi

Sumatera Barat perlu mempertanyakan ketegasan saudara Gubernur dalam menyikapi hal ini. Mohon Penjelasan?

8. Besarnya SILPA per 31 Desember tahun 2014 yang mencapai Rp 218 milyar lebih, hal ini secara operasional bukan merupakan suatu keberhasilan dalam melakukan efisiensi anggaran, tetapi lebih merupakan sebagai bentuk dari perencanaan pembangunan yang tidak sistematis, disertai lemahnya koordinasi antar instansi dalam penggunaan anggaran yang telah ditetapkan, akibatnya berimplikasi pada penyelesaian kegiatan yang kurang maksimal. Bahkan dalam sistem anggaran berbasis kinerja, semakin besar SILPA cenderung kinerja keuangan pemerintah semakin kurang baik.
9. Dalam pengurangan angka kemiskinan sudah tersedia anggaran yang cukup banyak namun Pemprov belum bisa menekan angka kemiskinan tersebut. Fraksi kami menilai masih belum dijalankan program/kegiatan disebabkan oleh banyak factor, diantaranya program/kegiatan tersebut belum terintegrasi dan tidak di desain serius langkah-langkah solusinya agar out-put program bisa terukur dan holistik dan justru dalam pembuatan program, SKPD lebih pada ego sektoral masing-masing.
10. Mengenai Bantuan hibah, Kami dari Fraksi Partai Hanura mempertanyakan pengelolaan yang dilakukan oleh DPKD tidak



menyeluruh pengalokasiannya hanya pada golongan tertentu saja sehingga bantuan hibah ini tidak tepat sasaran.

11. Permasalahan pelelangan asset daerah pada pertanggungjawaban APBD juga menjadi sorotan bagi kami Fraksi Hanura yang mana dalam pelelangan seringkali dimenangkan oleh pejabat-pejabat yang itu-itu saja dengan menggunakan nama orang lain sehingga tidak diberikan kepada pejabat yang lainnya yang lebih berhak. Dan untuk itu kami meminta Pemprov untuk lebih serius dalam menginventarisasi asset daerah guna menyelamatkan asset-asaet yang dimiliki oleh pemprov.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2014 ini, berkaitan erat dengan Laporan Kinerja Kepala Daerah Provinsi Sumatera yang dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang segala kebijakan Pemerintah Provinsi dan kinerja Kepala Daerah selama tahun 2014, seharusnya Laporan Kinerja Kepala Daerah tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui media-media dan surat kabar yang ada di Provinsi Sumatera Barat namun yang terjadi laporan Kinerja Kepala Daerah tersebut tidak diinformasikan ke masyarakat oleh media dan surat kabar yang ada di Sumbar .

## **II. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**

1. Raperda tentang pelayanan publik ini harus menjadi media untuk mewujudkan komitmen tinggi Pemprov, Pemkab dan Pemko dalam memberikan layanan publik yang berkualitas. Sehingga raperda ini harus menjadi dorongan bagi Pemprov, Pemkab dan Pemko untuk memberikan layanan publik yang berkualitas dari aspek kekuatan hukum. Kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat memandang bahwa selain dorongan dari aspek kekuatan hukum maka perlu ada media yang dapat mendorong perubahan orientasi pelayanan dari aparat pemerintah yang lebih mengubah perilaku dan kebiasaan aparat pemerintah kota dalam memberikan pelayanan lebih ke customer focus.
2. Kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat memandang perlu adanya penjelasan mengenai kewenangan Pembina Pelayanan Publik. Dalam hal ini kaitannya dengan Ombudsman Nasional dan Komisi Pelayanan Publik, diperlukan kejelasan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap Pelayanan Publik sehingga kontraproduktif.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja pelayanan publik terlalu arogansi sehingga tidak sesuai dengan undang-undang yang dipatuhi oleh para pelayan publik. Oleh karena itu kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat meminta kepada saudara gubernur untuk dapat mengubah tata cara bekerja dari pelayan publik tersebut agar lebih ramah, berkualitas dan bertanggung jawab.
4. Kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar mempertanyakan apakah dengan dicanangkannya Ranperda ini

akan dapat memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, dan prosedur pelayanan yang akurat. Mohon penjelasan?

5. Dalam memberikan pelayanan publik biasanya para petugas menawarkan dua cara kepada masyarakat, yaitu cara cepat dan lambat. Cara cepat inilah yang kita maksud sebagai proses pungli. Biasanya cara cepat ini membutuhkan biaya yang tinggi. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak memiliki uang atau masyarakat miskin. Apakah dengan dicanangkannya ranperda akan dapat mengatasi permasalahan tersebut?

### **III.PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN**

1. Sesuai dengan fenomena yang terjadi di saat ini pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan banyak disalahgunakan oleh masyarakat maupun instansi dan pihak berwenang yang lain, mulai dari tempat berdagang, pemasangan baliho, penumpukkan bahan material, dan pasar tumpah yang tentunya sangat mengganggu kenyamanan dari pengguna jalan. Apakah dengan dicanangkannya Ranperda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan akan mampu mengatasi permasalahan ini, mengingat permasalahan ini telah berlangsung cukup lama dan sangat sulit sekali diatasi karena kebiasaan masyarakat yang salah menggunakan bagian jalan untuk kepentingan mereka, bahkan cenderung pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan tersebut

merupakan tempat mereka untuk menghasilkan pundi-pundi ekonomi untuk keberlangsungan hidup mereka sehari-hari. Mohon penjelasan?

2. Pemprov harus tegas dalam memberikan sanksi bagi para pengguna bagian jalan yang menggunakan bagian jalan tidak semestinya sehingga pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dapat menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.
3. Diharapkan Ranperda ini dapat mengembalikan keamanan dan nyaman bagi para pengguna jalan, membuat lalu lintas yang man tidak macet serta dapat mengembalikan hak-hak para pejalan kaki yang selama ini telah banyak di rampas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penertiban baliho-baliho pada ruas-ruas jalan juga harus dilakukan tanpa adanya diskriminasi jika memang mengganggu harus segera ditertibkan.
4. Kami berharap ranperda ini nantinya bisa ikut menyelesaikan permasalahan kerusakan jalan, memberikan kemudahan berkendara dan kenyamanan bagi pejalan kaki, dan bisa menciptakan nuansa indah. Penataan dan perawatan bagian-bagian jalan secara baik merupakan hal utama yang bisa dengan mudah mempercantik wajah tatanan Kab/kota. Hal ini akan bisa terwujud lebih mudah dengan adanya kerjasama yang baik antar SKPD-SKPD terkait.

#### **IV.TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

1. Upaya dan langkah kongkrit apa yang dilakukan oleh Pemprov untuk dapat meningkatkan kesadaran perusahaan tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Mohon Penjelasan?
2. Selama ini beberapa dari perusahaan BUMD telah memberikan tanggung jawab social mereka terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan berdiri. Apakah nantinya ada tolok ukur yang mengatur ketentuan-ketentuan bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab social mereka kepada lingkungan sekitar? Apakah tanggung jawab sosial tersebut hanya pada daerah mereka beroperasi saja? Bagaimana dengan daerah dan wilayah yang jauh dari perusahaan beroperasi? Mohon penjelasan saudara Gubernur?.
3. Dalam Ranperda ini kriteria perusahaan seperti apa yang diwajibkan untuk memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mohon penjelasan?
4. Selain memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, mengingat lingkungan juga merupakan komponen penting untuk memajukan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk ramah lingkungan. Dan diharapkan

dengan di canangkannya Ranperda ini perusahaan dapat lebih berkembang dan maju dengan memperhatikan lingkungan sekitar.

**Saudara Gubernur, Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami muliakan.**

Sebagai representasi dari masyarakat Sumatera Barat, kami dari Fraksi Partai Hanura sangat mengharapkan sekali peningkatan kinerja pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga tercapai nya tujuan pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang lebih sejahtera.

Demikian Pandangan Umum (PU) Fraksi Partai Hanura, Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.


Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

**WABILLAH TAUFIG WALHIDAYAH,  
WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU.**

Padang, 19 Mei 2015

  
**KETUA**  
Dra. Armiati



**SEKRETARIS**  
  
Zismawati, SE, MM

Penasehat	: Drs. H. Marlis, MM
Ketua	: Dra. Armiati
Wk. Ketua	: Syaiful Ardi, S.Sos, M.Hum
Sekretaris	: Zismawati, SE, MM
Bendahara	: Taufik Hidayat, SE



---

**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PDI PERJUANGAN, PKB & PBB**  
**DPRD PROVINSI SUMBAR**

terhadap :

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014
2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial dan lingkungan Perusahaan
4. Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan jalan

uru Bicara :  
Tanggal : Selasa, 19 Mei 2015

*Assalamualaikum Wr. Wb*  
*Salam Sejahtera Bagi Kita Semua*

- Yang Terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Yang Terhormat Sdr. Gubernur Beserta dan Wakil Gubernur
- Yang Terhormat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Yang Terhormat Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
- Yang Terhormat Sdr. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD Provinsi Sumatera Barat
- Yang Terhormat Sdr. Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Yang Terhormat Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, Rekan Pers dan Hadirin serta Undangan Yang Berbahagia

*Sidang Dewan Yang Terhormat,*

Pertama - tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya, kepada kita dan segenap masyarakat Sumatera Barat, terlebih lagi bagi kita Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Provinsi Sumatera Barat sehingga kita pada hari ini dapat bersama dan melaksanakan Sidang Dewan yang mulia ini, dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) Ranperda tersebut di atas.

Selanjutnya Shalawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kearwah Nabi kita Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan, reformasi dan restorasi kehidupan manusia dari alam kegelapan menuju ke terang kemajuaan- minazzulumati ilannur- sebagaimana yang kita rasakan hari ini, serta selalu kita dambakan safa'atnya siang dan malam.

*Saudara Pimpinan, Gubernur, dan rekan-rekan anggota DPRD yang terhormat serta hadirin yang kami muliakan*

Sebelum memasuki substansi pembahasan pandangan umum Fraksi kali ini, Kami dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB mengucapkan selamat kepada Sdr. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat atas terpilihnya sebagai wakil ketua I Asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia (ADPSI) pada munas ADPSI pertama yang di gelar di hotel Borobudur Jakarta, Jum'at-Minggu, 15-17/5, semoga pengoptimalan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif lebih baik kedepannya.

*Sidang Dewan Yang Terhormat,*

Kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB, setelah mendengar Nota Pengantar Gubernur tentang Penyampaian 4 (empat) Ranperda yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat Senin, 18 Mei yang lalu, dan setelah mempelajari bahan-bahan Ranperda tersebut kami menyambut baik atas segala usaha dan upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pembenahan-pembenahan Peraturan Daerah dalam



ngka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

erkaitan dengan hal tersebut kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB ingat memahami dan dapat menerima empat ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

selanjutnya izinkanlah kami menyampaikan Pandangan umum Fraksi kami terhadap empat Ranperda tersebut yang kami tuangkan dalam bentuk pertanyaan/saran/pendapat sebagai berikut:

#### **1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014**

Kami memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2014.

Namun hal itu tentu tidaklah berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh sempurna, untuk itu izinkan kami fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB memberikan tanggapan ataupun pandangan terhadap Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2014 yang diajukan oleh Sdr. Gubernur berupa pertanyaan, pendapat, masukan, saran sebagai berikut:

##### **a. Dibandang Pendapatan Daerah;**

Kami memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat atas pencapaian melebihi target pendapatan pajak dan retribusi daerah akan tetapi pendapatan dana bagi hasil (DBH) pajak dan DBH sumber daya alam masih dibawah target dalam hal ini kami mempertanyakan apa penyebab tidak tercapainya target tersebut, apakah karena target secara nasional yang tidak tercapai ataukah koordinasi dengan pemerintah pusat kurang aktif dilakukan?

b. Silpa

Dari silpa pada posisi 31 Desember 2014, terdapat diantaranya “kas di bendahara SKPD/DPKD” sebesar Rp. 817.040.131,- , kalau kita menganut sistem kas dalam pengelolaan keuangan seharusnya saldo kas pada bendahara SKPD/DPKD sudah harus disetorkan ke kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2014, sebelum tutup buku akhir tahun.

Fraksi kami meminta dan menyarankan agar kedepan hal ini tidak terulang lagi, karena akan menyulitkan dalam penyajian LKPD dan rentan terjadinya penyalahgunaan.

c. Dalam pengelolaan kas daerah kedepan, kami menyarankan agar pemerintah daerah konsisten melaksanakan trensuari single accopunt (TSA) atau rekening Tanggal sebagai yang disarankan oleh Menteri Keuangan.

d. Dalam pelayanan yang dilakukan oleh SKPD terkait (DPKAD) terutama dibidang pencairan dana kas daerah untuk pihak ketiga, agar daerah mencari cara yang lebih simpel tanpa yang bersangkutan (pihak ketiga) harus datang ke Kas Daerah, karena masih kami dengar keluhan masyarakat tentang hal ini terutama yang memiliki rekening bank selain Bank Nagari diharuskan datang sendiri untuk mengisi dan menandatangani aplikasi pemindah bukuan yang seharusnya dapat dicari solusinya.

e. Realisasi belanja langsung

Secara presentase realisasi mencapai 92,76%, realisasi ini dari segi output dan penyajian laporan dapat dikatakan telah memadai dan baik, tetapi bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang terpenting adalah outcome dan bermanfaatnya bagi mereka.

Semoga Sdr.Gubernur beserta jajarnya telah mendalami keinginan masyarakat Provinsi Sumatera Barat ini dengan baik.

- f. Selanjutnya kami juga memberikan catatan tentang anggaran kepada desa dimana Provinsi Sumatera Barat merupakan pendapat anggaran ke desa yang kecil, disebabkan ketika Sumatera Barat babaliak kenagari terjadi penyusutan jumlah desa, namun dalam hal ini kami amat menyayangkan Sdr. Gubernur tidak dapat melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat, bak pepatah mengatakann "*cawang di langik tando kapaneh, Gabak dihulu tando ka hujan, Indak dipinteh sabalun hanyuik*".

## 2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pelaksanaan pelayanan publik merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjadi tanggungjawab Pemerintah (eksekutif) Pasal 4 UUD 1945. Atas asumsi tersebut maka penyelenggaraan pelayanan publik merupakan mandat bagi Negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Membaca naskah akademik pada ranperda penyelenggaraan pelayanan publik pada halaman 7 (Praktek Empiris), walaupun terlambat Pemerintah Daerah (eksekutif) telah menyadari sekali atas kualitas pelayanan publik yang merupakan titik strategis untuk memulai pengembangan *good governance*. Pada kondisi saat ini kita melihat betapa kurang baiknya pelayanan publik oleh beberapa Dinas, seperti pelayan kesehatan, yang selalu tidak mempunyai prosedur operasional yang baku dan sangat merugikan masyarakat

penggunanya, pelayanan pendidikan masih ditemukan anak-anak yang terpaksa tidak meneruskan sekolah karena orangtuanya tidak mampu membayar biaya sekolah, dalam kasus ini terbukti Provinsi Sumatera Barat dalam tahun 2014 dan 2015 tidak 1 pun membantu mereka dengan memberikan beasiswa, seterusnya dalam layanan administrasi kependudukan juga demikian, pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk masih dirasakan prosesnya lama dan lain-lain sehingga kurangnya pelayanan publik ini juga akan merugikan pendapatan daerah. Padahal Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dalam Keputusan No. 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menyatakan bahwa "*Hakikat layanan publik adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat*". Kedepannya Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB mengharapkan dengan adanya perda ini maka segala bentuk yang menyangkut pelayanan publik sudah membaik dan membuat nyaman bagi yang membutuhkannya.

Dalam penelitian Fraksi kami, kualitas pelayanan publik dalam berbagai bidang belum memenuhi seperti yang diharapkan disebabkan tidak adanya kebebasan manajemen, serta campur tangan politik yang berlebihan dalam pengelolaan pelayanan publik, peran ganda dalam pelayanan publik yakni antara tujuan komersial dan sosial serta tenaga pelaksana yang kurang cakap dan tidak profesional dibidang pelayanan. Suatu layanan akan dianggap bernilai jika masyarakat merasakan kepuasan. Tingkat kepuasan ini dipengaruhi oleh 5 variabel, yakni (1) *service quality* (kualitas pelayanan), (2) *product quality* (kualitas produk), (3) *price* (harga), (4) *situation* (situasi), dan (5) *personality* (sikap personil pelayanan). Pada dimensi kualitas pelayanan persepsi masyarakat terhadap pelayanan terkait dengan lima aspek yang spesifik yaitu: *reliability* (kemampuan dan keandalan dalam menyediakan layanan publik), *responsiveness* (kesanggupan untuk membantu dan menyediakan layanan yang cepat, tepat serta tanggap terhadap keinginan masyarakat), *assurance* (kemampuan, keramahan, dan

sopan santun dalam meyakinkan kepercayaan masyarakat), *empathy* (sikap tegas tetapi ramah dalam memberikan pelayanan), dan *tangible* (kualitas pelayanan yang terukur secara fisik berupa sarana perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi), dan lain-lain.

### 3. Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan untuk dapat mengatur, mengolah dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya untuk tidak hanya menguntungkan dan meningkatkan efisiensi bisnis setiap perusahaan, namun juga bagi lingkungan dan dampak sosial di masa yang akan datang. Kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PBB memberikan catatan-catatan seperti :

- a. Dengan diterbitkannya nanti Perda Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini jangan sampai, perusahaan-perusahaan yang melakukan penanaman modal merasakan diberatkan. Kita tahu bahwa penanaman modal/investasi di Sumatera Barat sangat tidak ada peningkatan terbaca di LKPI, dan kita masih mengharapkan dana dari APBN.
- b. Bahwa dalam ranperda ini akan dibentuk Forum Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang pembiayaannya diambil dari APBD, untuk itu kami meminta kepada pemerintah harus transparan dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip pemakaian dana APBD, dan tidak menjadi alat politik dari kepala daerah atau instansi-instansi tertentu.
- c. Perda Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat maka implikasinya juga harus melibatkan masyarakat tersebut.
- d. Karna ruang lingkup perda ini adalah Daerah Sumatera Barat, kami meminta agar program Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai mana pasal 10 pada ranperda ini harus mempunyai azas keadilan dan pemerataan dalam pelaksanaannya.

#### 4. Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Jalan

Pada masa kolonial Belanda, transportasi di Sumatera Barat paling maju di antara daerah-daerah di luar Jawa. Angkutan tradisional pedati, bendi, atau kuda beban digantikan angkutan massal modern. Pertumbuhan jalan juga pesat. Sejak awal-awal kolonial Belanda, setelah perang padri abad ke-19, orang-orang diarak pergi rodi untuk membangun jalan-jalan. Nagari-nagari hampir seluruhnya dapat jatah dan tanggungjawab memenuhi kouta rodi. Datuk-datuk berperan sebagai tukang arak, kalau ada yang mangkir rodi, didenda, atau dipasebankan (dipenjara). Apa mau dikata, orang Minangkabau kalah perang, padri terjungkang, terpaksa keinginan Belanda dituruti. Orang Belanda cerdik pula, disuruhnya orang rodi, dikatanya 'untuk kemajuan anak negeri', tetapi kenyataannya memang pihak kolonial yang lebih banyak menangguk untung. Jalan-jalan utama ditetapkan pajak jalan. Kalau membawa barang pajaknya lebih besar lagi. Istilahnya kalau di Jawa adalah 'bea tol', kalau di sini namanya 'pajak jalan'. Namun, dengan cara berdarah-darah itu pertumbuhan jalan di Sumatera Barat tumbuh pesat. Kini, sulit kita untuk berbangga atas pertumbuhan jalan karena sudah banyak yang berlobang di akibatkan oleh angkutan-angkutan para pengusaha<sup>2</sup> yang telah mengakibatkan kerusakan, pajak yang di berikan tidak setimbang dengan yang dirusak.

Dikaitkan dengan kondisi saat sekarang dengan kajian naskah akademik bahwa permasalahan tentang pemanfaatan dan penggunaan jalan sangat memprihatinkan, bahwa telah terjadi penggunaan jalan yang telah menyalahi aturan-aturan yang berlaku dan ketidak mampuan pemerintah dalam hal penertiban terhadap yang melanggar, karena pemerintah daerah telah menyadari hal ini maka kami memberikan saran perda ini harus menjadi payung hukum dalam menerapkan kedisiplinan pemanfaatan dan penggunaan jalan.

*idang Dewan yang Tehormat,*

Demikian penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, KB & PBB DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna kali ini. Atas perkenan dan kesabarannya, kami sampaikan banyak terima kasih. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

MERDEKA !!!

Padang, 19 Mei 2015


**FRAKSI PDI PERJUANGAN, PKB & PBB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMBAR  
PERIODE 2014-2019**

Ketua



ALBERT HENDRA LUKMAN, SE

Sekretaris



KOMI CHANIAGO, SH



KOMI CHANIAGO, SH  
Juru Bicara